

**Upaya *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Melaksanakan
Program DDR Pada Kasus Tentara Anak Di Uganda**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

Popi Ardianti

1110852025



**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 2018**

UNTUK

RANGSA


JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Nama : Popi Ardianti
BP : 1110852025
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional (S1)
Judul Skripsi : Upaya United Nations Children's Fund (UNICEF)
Dalam Melaksanakan Program DDR Pada Kasus Tentara
Anak Di Uganda


Pembimbing I



Anita Afrani Sinulingga, S.IP, M.Si

NIP. 198204132008122002

Pembimbing II




Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)

NIP. 198210182015042002

Mengetahui:


Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



ISIP, Universitas Andalas

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

NIP. 198012212010121003







JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji serta diterima untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 6 Juni 2018
Jam : 08.30 – selesai
Tempat : Ruang Sidang Jurusan, Gedung Jurusan
Lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas


Tim Penguji:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Drs. Wahyu Pramono, M.Si</u> NIP. 195912191986021002	Ketua	
2.	<u>Rika Isnarti, S.IP,MA(IntRel)</u>	Sekretaris	
3.	<u>Anita Afriani Simulingga, S.IP,M.Si</u> NIP. 198204132008122002	Anggota	
4.	<u>Sofia Trisni, S.IP,MA(IntRel)</u> NIP. 198210182015042002	Anggota	


Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Andalas


Dr. Alfian Miko, M.Si

NIP. 19620621198811101



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul "Upaya *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Melaksanakan Program DDR Pada Kasus Tentara Anak Di Uganda" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya ini murni gagasan, penilaian dan perumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulisan ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai bahan acuan dalam skripsi saya dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 27 Juni 2018



Popi Ardianti
1110852025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, petunjuk, berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Dalam Melaksanakan Program DDR Pada Kasus Tentara Anak Di Uganda“. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Anita Sinulingga, S.IP,M.Si selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Sofia Trisni, S.IP,MA (IntRel) selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta dengan sabar bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Wahyu Pramono,S.Si, Ibu Rika Isnarti, S.IP, MA (IntRel), selaku tim penguji yang telah membantu dan memberikan arahan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
3. Segenap civitas akademik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Anita Sinulingga, S.IP, M.Si, Ibu Sofia Trisni, S.IP,MA (IntRel), Bapak Poppy Irawan, S.IP,MA,IR, Ibu Rika Isnarti, S.IP, MA (IntRel), Bapak Haiyyu Darman Moenir,S.IP,M.Si, Bapak Virtous Setyaka, S.IP, M.Si, Ibu Dra. Ranny Amelia, M.Phil, Bapak Muhammad Yusra, S.IP,MA, Bapak Zulkifli Harza, S.IP,M.Soc.Sc, Bapak Hendri (alm) dan Reza,serta semua tim pengajar yang sudah sangat banyak membagi ilmunya kepada penulis selama masa studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas.
4. Kedua orang tua penulis, Amak My Mommy Rabiah dan Ayah Drs. Syaharudin Dt Pangulu Basa Nan Ragek (Alm), serta saudara dan saudari penulis Bang Jafrullah St Pamenan, Wan Saiful Amir St Rajo Mudo, my bro Riski Anto S.Pd dan my sist Rosi Oktavia, beserta kakak – kakak ipar penulis kak Olivia Fitriana S.Hum, Uni Mira Susanti, kak Mita Gusma Sartika S.Psi, serta kepada keponakan – keponakanku Kak Fenira, Bang Keken, Naeema, Untuk Mak Wal dan juga ante Eka, serta kak Syahilla juga untuk Mak Labai

terimakasih atas dukungan moral dan finansialnya serta do'a yang selalu diberikan kepada penulis.

5. Untuk saudara – saudara sepupu yang juga sedang berjuang Ratna, Fatma, Sapna, Desi. Tetap semangat dan menjadi saudara yang baik, terimakasih atas waktu dan dukungan kalian.
6. Untuk teman – teman seperjuangan yang telah lebih dulu wisuda dan yang akan sama wisuda, Rianti, Intan, Liza, Putri, Ridwan, Mona, Rani, terimakasih atas waktu kalian selama ini yang mau diganggu, dan untuk semua teman– teman angkatan 2011.
7. Untuk teman – teman genk kosan Irma, Dina, Revi dan Ibed teman kosan lama yang telah sama-sama berjuang dengan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas waktunya dan suport yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Seluruh senior HI angkatan 207, 2008, 2009, 2010 dan untuk teman – teman HI 2012, 2013, 2014, 2015, terima kasih atas semangatnya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak guna perbaikan menjadi karya yang lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Padang, 27 Juni 2018

Popi Ardianti



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya UNICEF dalam mewujudkan tercapainya tujuan DDR bagi mantan tentara anak Uganda 2006-2011. Sumber dari penelitian ini diambil melalui telaah pustaka dengan menggunakan kerangka pemikiran *Disarmament, Demobilization dan Reintegration* (DDR), untuk menjelaskan upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR bagi mantan tentara anak Uganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa UNICEF melakukan upaya DDR sejalan dengan Amnesti Uganda, dalam *Disarmament* UNICEF tidak turut andil, karena proses *Disarmament* dimandatkan kepada militer Uganda. UNICEF berkontribusi dalam beberapa tahapan dalam Demobilisasi dan Reintegrasi. Dalam proses demobilisasi UNICEF terlibat dalam pantuan kesehatan, sementara untuk tahapan pencatatan dan dokumentasi, pemberian orientasi pra-pemberhentian dan pemberhentian UNICEF tidak berperan. Proses Reintegrasi dilakukan sejalan dengan program UNICEF di Uganda yaitu melalui Sektor pendidikan, Perlindungan keluarga dan bahan non-makanan, Air dan pelayanan kebersihan lingkungan, Kesehatan dan nutrisi, Perlindungan anak, HIV dan AIDS dan tidak berperan dalam tahapan reintegrasi sosial.

Kata kunci : Tentara Anak, Uganda, UNICEF, DDR



ABSTRACT

This research aims to describe effort of UNICEF to achieve DDR purpose to child ex-soldier in Uganda between 2006 until 2011. This research is based on library research using Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DDR) as conceptual framework, to explain UNICEF effort in implementation DDR program for Ugandas child ex-soldier. The result show if UNICEF effort on DDR program along with Amnesty Act in Uganda, in disarmament process UNICEF did not have contributions because disarmament process give mandate to national military Uganda. UNICEF contribute in some step on demobilization and reintegration process. On demobilization process UNICEF give effort at health monitoring while for registrar and documentation, orientation pre-discharge and discharge UNICEF did not have contribution. Reintegration program this process along with UNICEF program in Uganda with several sector program: education, family protection and non-food items, water and sanitation enviromental, health and nutritions, child protections and HIV/AIDS and did not give effort on social reintegration.

Keyword: *Child Soldier, Uganda, UNICEF, DDR*




DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Studi Pustaka.....	9
1.7. Kerangka Pemikiran	13
1.7.1 Disarmament	15
1.7.2 Demobilization	16
1.7.3 Reintegration.....	17
1.8 Metode Penelitian	18
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Batasan Penelitian.....	20
1.8.3 Unit Analisa	20
1.8.4 Tingkat Analisa	21
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.8.6 Teknik Pengolahan Data Dan Analisa Data	22
1.9 Sistematika Penulisan	23
BAB II Konflik Di Uganda Dan Keterlibatan Anak Dalam Konflik.....	24
2.1 Konflik Di Uganda	24

2.1.1	Konflik Di Uganda Dan Kemunculan <i>Lords Resistance Army</i> (LRA)	25
2.2	<i>Lords Resistance Army</i> (LRA) Dan Keterlibatan Anak Dalam Konflik	27
2.3	Upaya Pemerintahan Uganda Dalam Mengakhiri Konflik Dengan <i>Lords Resistance Army</i> (LRA)	34
2.3.1	Operasi Militer	34
2.3.2	Negosiasi <i>Juba Talks</i> 2006	36
2.3.3	<i>Amnesty Act</i> 2000	38
BAB III <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Di Uganda		41
3.1	<i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF)	41
3.1.1	<i>Sejarah United Nations Children's Fund</i> (UNICEF)	41
3.1.2	<i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Dalam Situasi Konflik	42
3.2	<i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Untuk Kasus Uganda	46
BAB IV Analisis Upaya <i>United Nations Children's Fund</i> (UNICEF) Dalam Melaksanakan Program DDR		55
4.1	<i>Disarmament, Demobilization Dan Reintegration</i> (DDR)	55
4.1.1	<i>Disarmament</i>	57
4.1.2	<i>Demobilization</i>	59
4.1.3	<i>Reintegration</i>	63
BAB V PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan	72
DAFTAR PUSTAKA		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kekerasan Yang Dialami Anak dalam LRA	4
Tabel 2.1 Perlakuan Terhadap Anak Selama Menjadi Tentara	30
Tabel 4.1 Dana UNICEF Untuk HIV / AIDS	61
Tabel 4.2 Dana UNICEF Untuk Kebutuhan Kesehatan Dan Nutrisi	62
Tabel 4.3 Dana UNICEF Untuk Kebutuhan Perlindungan Anak	65
Tabel 4.4 Bantuan UNICEF Dalam Sektor Pendidikan	66
Tabel 4.5 analisa upaya UNICEF melalui DDR dalam menangani kasus tentara anak di Uganda	68



DAFTAR SINGKATAN



CSOs	Civil Society Organizations
DDR	Disarmament, Demobilization, Reintegration
HSM	Holy Spirit Movement
HAR	Humanitarian Action Report
ECD	Early Childhood Development
GPB	Global Program Partnership
ICC	International Criminal Court
IRC	Innocenty Resarch Center
IDP	Internal Displaced People
LRA	Lords Resistance Army
NRA	National Resistance Army
PMTCT	Prevention of Mother to the Child Transmission
RapidFTR	Rapid Family and Reunification
RDC	Republic Democratic of Congo
SPLA	Sudan People's Liberation Army
UNDPO	United Nations Department of Peacekeeping Operations
UPDF	Uganda People's Defence Force
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNLA	Uganda National Liberation Army
VCT	Voluntary Conseling and Testing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak sebagai manusia memiliki hak asasi sama dengan orang dewasa yang harus dijaga. Namun, masih terdapat kurangnya perlindungan terhadap hak anak dari berbagai kekerasan dan ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan juta anak hidup menderita, bahkan tewas akibat konflik yang berkecamuk di berbagai negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Palestina, Guatemala, Liberia, Srilanka, Mozambik, Angola, Afganistan, Rwanda, Libya, Suriah, Somalia atau Sudan, Kamboja, Haiti ataupun Bosnia. Akibat perang yang tak kunjung usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun kian meningkat, khususnya anak-anak. Tidak hanya itu anak-anak juga direkrut menjadi tentara baik laki-laki maupun perempuan banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak berumur 7 tahun direkrut sebagai tentara anak-anak.¹

Di negara-negara ini anak-anak digunakan sebagai tentara, pembawa pesan, tukang masak dan bahkan untuk tujuan pelayanan seksual. Beberapa diantara mereka direkrut dengan paksaan atau dengan penculikan, ada juga yang bergabung karena alasan kemiskinan, diskriminasi, atau balas dendam atas kekerasan yang menimpa mereka atau keluarga mereka.²

¹ UNICEF, *Child Protection From Violence Exploitation and Abuse*, Diakses dari situs http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html diakses 11 November 2017

² UNICEF, *Factsheet: Child Disorder*, <http://www.unicef.org> diakses 11 November 2017

Salah satu konflik tentara anak yang terjadi di dunia sampai saat ini adalah yang terjadi di Uganda. Konflik yang terjadi di Uganda diawali pada tahun 1987 tepatnya pada 1 April 1987, Joseph Kony mendirikan satu kelompok pemberontakan bernama *Lord Resistance Army* (LRA/Tentara Perlawanan Tuhan). LRA pada awalnya memiliki dua tujuan utama pertama menjadikan negara Uganda sebagai negara Teologi yang berlandaskan pada ajaran agama Kristen, berbasis pada *Ten Commandment* / 10 ketentuan dan yang kedua untuk melindungi etnis *Acholi* yang berada di Uganda. Dalam menjalankan misinya, kelompok LRA melakukan perekrutan anggota anak-anak dengan melakukan penculikan terhadap anak-anak. Mereka dipaksa untuk menjadi anggota LRA, kelompok LRA sendiri tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentang mereka. Dalam suatu statistik diketahui jumlah warga yang meninggal akibat konflik di Uganda di tahun 2008-2011 sebanyak 2.400 orang.³

Akibat dari tindakan LRA banyak anak-anak dari pedesaan Uganda yang setiap malam hari pergi meninggalkan desanya untuk tidur bersama di pusat-pusat keramaian di perkotaan agar terhindar dari tangkapan LRA yang disebut sebagai *Night Commuters*.⁴ Fenomena *Night Commuters* dimulai pada tahun 2003 dimana anak-anak terpaksa meninggalkan rumah mereka pada malam hari dan pergi ketempat pemukiman atau kepusat keramaian serta ke kamp IDP tujuannya adalah untuk melarikan diri dari serangan dan ancaman penculikan yang

³ Key Statistik, Diakses dari situs: <http://theresolve.org/key-statistics>. diakses pada 9 Oktober 2017

⁴ *In pictures:night commuters* diakses dari situs: http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pictures_gallery/05/africa_night_commuters/html/1.stm diakses pada 10 Oktober 2017

dilakukan oleh LRA.⁵ Pola penyerangan LRA lebih menghindari kontak langsung dengan warga sipil dengan cara melakukan teror seperti pembakaran desa-desa, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan mutilasi dan kejahatan lainnya.⁶

Dalam menghadapi kelompok LRA, pemerintah Uganda tidak tinggal diam. Pemerintahan Uganda melakukan serangkaian upaya dalam mengakhiri konflik dengan LRA, diantaranya melalui operasi militer, negosiasi dan pemberian amnesti yang diberikan kepada tentara yang mau melepaskan diri dari kelompok pemberontak maupun yang ditangkap oleh militer negara.⁷ Operasi militer yang pernah dilakukan oleh pemerintah Uganda adalah *Operation North* 1991, *Operation Iron Fist* 2002, *Operation Lightning Thunder* 2008 namun semua operasi militer ini berakhir gagal. Upaya negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi yang dilaksanakan di Juba Sudan Selatan yang dikawal dengan *Juba Talks*, namun upaya ini juga berakhir dengan kegagalan.⁸

Dalam melakukan rekrutan anggota LRA, LRA mendapatkannya dengan menculik anak dan menjadikannya tentara anak. Kony memerintah pasukan LRA untuk menculik anak berusia 5 sampai 9 tahun untuk dijadikan tentara LRA, mereka dilatih untuk memegang senjata, berperang bahkan sampai membunuh kerabat mereka sendiri, sedangkan anak perempuan mereka dipaksa menjadi budak seks. Menurut Branch Adam, LRA telah menculik sekitar 30.000 anak

⁵ Amnesty International, Uganda: Child "Night Commuters" Diakses melalui situs <http://www.amnestyusa.org/reports/uganda-child-night-commuters/&hl=nid-ID>

⁶ 4. No.1 Enough Project. "Roots of The Crisis: The LRA in the Congo and South Sudan." Diakses dari situs http://www.enoughproject.org/conflict_areas/lra/roots-crisis diakses 10 November 2017

⁷ M. Radhina Rahman SPW, *Peran PBB dalam menganggulangi masalah HAM terkait konflik bersenjata LRA di Uganda*, JOM Fisip Volume 1 no 2, Universitas Riau, 2014

⁸ ibid

selama menjalankan operasinya. LRA bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 korban selama konflik yang terjadi Uganda.⁹

Aktivitas LRA telah menyebabkan puluhan ribu orang telah terbunuh dan dimutilasi, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, aktivitas pertanian dan persediaan makanan telah hancur. Aktivitas penculikan anak dilakukan oleh LRA dan sekitar 90% dari rekrutan anggota LRA adalah anak-anak.¹⁰ Selama menjadi rekrutan anggota LRA anak-anak mengalami kejahatan dan kekerasan, seperti yang diperlihatkan tabel berikut

Tabel 1.1 Kekerasan Yang Dialami Anak dalam LRA¹¹

Persentase	Kekerasan yang dialami anak
77%	Anak – anak melakukan pembunuhan
39%	Anak – anak membunuh lebih dari satu orang
63%	Telah merampas dan membakar rumah penduduk sipil
52%	Pernah dipukul secara serius selama di culik
48%	Mendapat luka – luka
39%	Pernah menculik anak – anak lain
65%	Dipaksa untuk mengikuti pelatihan militer
55%	Membawa beban yang berat
61%	Harus tinggal di Sudan
64%	Harus bertarung
35%	Mengalami kekerasan sexual
27%	Pernah meminum urin
18%	Harus melahirkan satu kali bahkan lebih selama di culik

Sumber: the lancet. *Post-Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers*. The Lancet vol 363. 2004. Hal 862.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh *Echo Factsheet European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection*, menyatakan terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak dalam situasi konflik yaitu: membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen atau penggunaan tentara anak-

⁹ Branch, Adam. *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*. New York: Oxford University Press Inc., 2011.

¹⁰ Derluyn, Ilse et all, *Post – Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers*, The Lancet vol 363. 2004

¹¹ Lancet Medical Journal, *Post- Traumatic Stress in Former Uganda Child Soldiers*, 2004

anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan bagi anak-anak.¹² Oleh karena itu perlindungan di titik beratkan pada perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi anak yang terlibat sebagai tentara dan anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik.

Melihat banyak dan tingginya angka tindak kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak, untuk itu tahun 1989 telah dibuat suatu perjanjian yang bernama Konvensi Hak Anak 1989 / *Convention on the Rights of the Child 1989* yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terutama pada anak. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan bagian dari instrument internasional Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak terhadap dampak dari konflik bersenjata. Hak mereka atas kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan merupakan hak anak yang harus tetap ditegakkan dalam situasi konflik.¹³

Dari suatu survei yang dilakukan di 14 daerah Acholi dan Lango mensurvei 709 anggota masyarakat, 11 kelompok diskusi tentang bagaimana sikap mereka terhadap pengembalian anak-anak bekas tentara ketengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 97% menerima kehadiran mereka namun, sebagian responden melaporkan bahwa anggota masyarakat masih marah

¹²Echo Factsheet European Commission Humanitarian Aid And Civil Protection, *Children In Emergencies*, 2008

¹³*Optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement on children in armed conflict*, Diakses dari situs <http://unitednationshumanrightsofficeofthehighcommissioner.org> diakses pada 10 Oktober 2017

terhadap anak-anak (66%), takut dengan mereka (52%) dan anggota masyarakat diindikasikan masih menghina anak-anak yang terkait dengan LRA(33%).¹⁴

United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang diberi amanat oleh PBB untuk mempromosikan dan menjamin dihormatinya hak anak memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak anak yang telah dirampas dengan melakukan berbagai aksi yang dapat menyelamatkan anak-anak. UNICEF merupakan organisasi PBB yang secara eksklusif mengangkat tentang permasalahan anak, dalam ruang lingkup perlindungan anak, pertolongan terhadap anak dan menjaga perkembangan anak sesuai dengan kerangka kerja konvensi hak anak anak.¹⁵

UNICEF mendefinisikan Tentara Anak – Anak (*Child Soldier*) sebagai:

*Any child – boy or girl – under 18 years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or group in any capacity, including, but not limited to: cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups other than family members. It includes girls and boys recruited for forced sexual purposes and/or forced marriage. The definition, therefore, does not only refer to a child who is carrying, or has carried, weapons.*¹⁶

Jelas bahwa yang dimaksud sebagai tentara anak-anak adalah setiap anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, yang menjadi bagian dari pasukan bersenjata atau pasukan disemua aspek termasuk tukang masak, kurir, termasuk setiap perempuan maupun laki-laki yang direkrut untuk tujuan pelayanan seksual atau menikah, sehingga definisinya tidak hanya mengarah kepada yang membawa senjata.

¹⁴ Atri Sima, Salvator Cusimano. *Perception of Children Involved in War and Transitional Justice in Northern Uganda*.2012.University of Toronto.

¹⁵ <http://unicef.about.org> diakses pada 10 Oktober 2017

¹⁶ UNICEF, *Cape Town Principles and Best Practices*, Cape Town:UNICEF,1997 Diakses dari situs: <http://www.unicef.org> diakses pada 10 Oktober 2017

Berdasarkan pernyataan misi UNICEF menerima mandat dari majelis umum PBB untuk mendukung perlindungan hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar untuk pencapaian potensi penuh anak, UNICEF berpedoman pada Convention on the Right of the Child dalam upaya menjaga hak anak.¹⁷ Pada tahun 1990, pemerintah Uganda meratifikasi Kovensi hak anak, yang merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah Uganda dalam isu hak anak.¹⁸

Dengan serangkaian upaya yang dijalankan oleh UNICEF untuk melindungi hak asasi anak-anak, kasus tentara anak-anak yang direkrut oleh LRA di Uganda menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Meskipun konflik yang terjadi di Uganda belum selesai namun nasib anak-anak yang telah bebas dari LRA patut diperhatikan bagaimana mereka dapat melanjutkan hidup mereka kembali dan bagaimana masyarakat dapat menerima kehadiran mereka merupakan suatu tantangan yang harus dipecahkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan terus berlangsungnya perang antara LRA dengan Uganda yang menjatuhkan korban semakin besar setiap saatnya terutama anak-anak yang menurut data menjadi korban paling besar dan rekrutan paling besar LRA. Terdapat kekhawatiran sendiri bagaimana caranya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dan bergaul ditengah masyarakat yang menaruh rasa benci kepada mereka. Sementara pemerintah Uganda lebih menfokuskan penghancuran LRA, UNICEF sebagai organisasi internasional yang memberi perhatian terhadap isu permasalahan pemenuhan hak anak diharapkan memberikan kontribusi dalam

¹⁷ UNICEF 's Mission Statement, Diakses melalui www.unicef.org diakses pada 10 Oktober 2017

¹⁸ www.unhcr.org

upaya melaksanakan program DDR untuk membantu anak dalam memenuhi haknya. Dengan adanya UNICEF sebagai perpanjangan tangan resmi dari pemerintahan disuluruh dunia diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam upaya melindungi hak mantan tentara anak di Uganda, sehingga melalui upaya yang diberikan dapat membuat mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka ditengah masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana upaya UNICEF melaksanakan program DDR dalam menangani kasus mantan tentara anak di Uganda?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR kasus tentara anak di Uganda

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan menawarkan suatu fenomena isu *human security* yaitu mengenai adanya tentara anak-anak sebagai bentuk pelanggaran HAM.
2. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi kajian untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi di Uganda, penggunaan anak-anak sebagai alat atau senjata dalam konflik yang terjadi di Uganda, serta upaya apa saja yang telah dilakukan dunia internasional khususnya UNICEF sebagai organisasi

yang bertugas melindungi dan memastikan terpenuhinya hak anak di Uganda dan bagaimana penerapannya di lapangan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan para akademisi Ilmu Hubungan Internasional dan pembaca bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional di Afrika.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisa upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR terkait kasus tentara anak di Uganda, penulis mencoba bersandar pada rujukan penelitian–penelitian terlebih dahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan penelitian penulis.

Rujukan bahan pertama yang penulis gunakan adalah skripsi yang ditulis oleh Hanan Rianatashia dari Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta yang mengambil tema *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Perekrutan Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus Sierra Leone*.¹⁹ Skripsi tersebut berisi peranan UNICEF sebagai organisasi internasional yang turut mencakup advokat global dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terutama wanita dan anak – anak.²⁰ Dengan semakin peliknya permasalahan anak telah membuat persoalan anak – anak menjadi suatu wacana dan tantangan yang harus direspon oleh masyarakat internasional.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah terletak pada studi kasus wilayahnya, dimana penulis akan menggunakan studi kasus negara Uganda. Perbedaan itu dapat dilihat

¹⁹ Hanan Rianatashia, *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus Sierra Leone*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2009

²⁰ Macalister Peter Smith, *Internasional Humanitarian Assistance: Disaster Relief Action in International Law and Organizations*, Martinus Ijhoff Publisher, 1985

dari perbedaan penggunaan tentara anak dan perbedaan dari upaya yang akan diambil oleh UNICEF karena meskipun sama-sama membahas organisasi internasional tapi penerapan kebijakan akan berbeda di setiap wilayah dan negara sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Studi pustaka ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat bagaimana peran dan upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perekrutan serdadu anak.

Tulisan kedua yang penulis jadikan referensi adalah sebuah skripsi yang berjudul *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (tahun 2007- 2013)* yang ditulis oleh Dorma Elvianty Sirait.²¹ Tulisan ini membahas peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menghapus perekrutan tentara anak dan bagaimana UNICEF berupaya dalam mengembalikan anak ketengah masyarakat.

Pada studi kasus menjelaskan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar, terdapat perbedaan studi wilayah yang dilakukan oleh penulis dengan sumber bahan rujukan dimana penulis akan meneliti tentara anak di Uganda. Selain itu terdapat fokus penelitian yang berbeda dimana studi pustaka yang penulis gunakan fokus pada upaya yang dilakukan UNICEF agar upaya perekrutan tentara anak tidak terjadi lagi di Myanmar. Tulisan ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat sepaik terjang yang telah dilakukan UNICEF dalam menangani kasus tentara anak.

Rujukan bahan ketiga berjudul *Reintegration Of Child Soldier in Eastern Democratic of Congo (RDC): Challenge and Prospect*. Adalah sebuah jurnal

²¹Dorma Elvianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007 – 2013)*, Universitas Riau, 2010

yang diterbitkan oleh *The International Peace Support Training Centre* Nairobi, Kenya, yang ditulis oleh Lt. Col. Donatien Nduwimana.²² Jurnal ini membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam mereintegrasi mantan tentara anak di DRC serta menyoroti tantangan seperti apa yang dihadapi dalam upaya mengembalikan tentara anak ke masyarakat yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional yaitu ICRC, Save the Children dan UNICEF.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan terletak pada studi kasus wilayahnya. Tulisan ini menjadi bahan rujukan yang penulis gunakan karena membahas bagaimana suatu organisasi internasional berperan aktif dalam mengatasi isu kemanusiaan.

Rujukan bahan keempat yang penulis gunakan adalah sebuah jurnal yang berjudul *Peran PBB Dalam Mengangani Masalah Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda*.²³ Jurnal ini membahas bagaimana peran PBB dalam menanggulangi situasi perang dan konflik bersenjata di Uganda terkait membantu menanggulangi permasalahan HAM. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa PBB dalam menjalankan tugasnya dalam menanggulangi LRA merupakan perpanjangan dan penambahan mandat yang diberikan kepada MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic of the Congo*) yang merupakan sebuah misi perdamaian PBB dalam mengatasi perang sipil di Kongo. Meskipun misi yang dilakukan di negara Kongo namun misi ini dilakukan hingga ke negara–negara tetangga

²² Donatien Nduwimana, *Reintegration of Child Soldier in Easter Democratic Republic of Congo: Challenge and Prospect*, The International Peace Support Training Centre Nairobi, Kenya. Occasional Paper Series 4, No 2, 2013

²³ M.Radhina Rahman SPW, *Peran PBB Dalam Mengangani Masalah Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda*, JOM FISIP Volume 1 no 2 Oktober 2014, Universitas Riau, 2014

termasuk Uganda. Penelitian ini membahas kontribusi yang dilakukan oleh PBB dalam menanggulangi permasalahan HAM akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok LRA. Penelitian ini juga membahas kendala apa saja yang dialami PBB dalam menjalankan perannya selama 2006–2011.

Penelitian ini akan menjadi salah satu rujukan yang penulis gunakan tentang bagaimana peran dalam sebuah organisasi internasional dalam menangani sebuah konflik. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah penulis akan memfokuskan bagaimana upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR di Uganda sedangkan bahan rujukan yang penulis gunakan melihat peran PBB secara keseluruhan dalam menanggulangi permasalahan HAM terkait isu LRA di Uganda.

Rujukan bahan kelima dari Melanie Glow dalam *The Right to Peace Children and Armed Conflict*.²⁴ Yang dalam penelitiannya banyak memaparkan data–data kondisi tentara anak secara universal dan bagaimana mereka memberikan masukan–masukan baik kepada pemerintah maupun organisasi yang terkait dalam menangani kasus tentara anak.

Dalam tulisan ini memaparkan bahwa terdapat 2 juta anak yang terbunuh, 6 juta mengalami luka yang serius atau cacat permanen, 12 juta kehilangan rumah, 1 juta anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari orangtuanya, 10 juta mengalami trauma psikologis yang serius sebagai dampak perang dan 300 ribu anak menjadi tentara anak. Untuk itu dia bersama kedua rekannya dalam upaya pencarian strategi yang efektif dalam upaya mengatasi permasalahan tentara anak,

²⁴Melanie Glow, Kathy Vendergrift dan Randini Wandurahala. “*Children Affected by Armed Conflict and Displacement the Right to Peace: Children and Armed Conflict*”, Diakses dari situs <http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=11689&themeID=1004&topicID=1026> diakses pada 11 Oktober 2017

merekomendasikan langkah-langkah yang ditujukan kepada pemerintah negara dan organisasi internasional dan berfokus pada langkah-langkah praktis dalam pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan antara penggabungan pengakuan terhadap tanggung jawab orang dewasa untuk melindungi anak-anak dan remaja dengan menyadari hak dan tanggung jawab generasi muda untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan diri mereka sendiri. Bukan hanya ditujukan kepada anak yang menjadi korban tapi juga keluarga dan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan konflik dan pembangunan atau membangun kembali negara mereka sendiri. Tulisan ini sangat berkontribusi dalam memberikan data mengenai tentara anak dan upaya yang coba dilakukan dalam mengatasi fenomena tentara anak.

1.7 Kerangka Pemikiran

Konsep *Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR)*

DDR adalah sebuah program yang dirancang oleh UN untuk membantu dalam upaya dari perang menuju damai. DDR adalah sebuah proses yang berkontribusi terutama dalam bidang keamanan dan menjaga stabilitas pasca konflik sehingga perbaikan dan pembangunan dapat dimulai. Proses DDR dari mantan tentara adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti politik, militer, keamanan, kemanusiaan dan sosial-ekonomi. Tujuan utama DDR adalah mendukung mantan tentara untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah masyarakat.²⁵

²⁵What is DDR diakses dari http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 10 Oktober 2017

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*) yang digunakan dalam memahami proses yang dijalankan oleh tentara anak dalam menjawab bagaimana peran UNICEF untuk dapat kembali ketengah masyarakat.

Definisi dan tujuan dari setiap proses DDR akan digunakan untuk menelaah tindakan dan upaya UNICEF dalam mewujudkan tercapainya tujuan DDR. peneliti akan menggunakan indikator yang menjadi penentu dalam setiap proses DDR yang dijalani sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat oleh PBB. Meskipun konflik yang terjadi antara pihak pemerintahan Uganda dengan LRA masih berlangsung sampai sekarang, namun melalui upaya Amnesti yang ditawarkan oleh pemerintah Uganda kepada mantan tentara baik yang menyerah maupun yang tertangkap dalam upaya membangun situasi damai program DDR sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam membangun perdamaian di Uganda Utara.

DDR adalah suatu proses yang memainkan peranan yang penting bagi mantan kombatan dalam transisi dari perang menuju damai. Proses DDR menjadi bagian penting dalam upaya menjaga perdamaian dan aktivitas pembangunan pasca-konflik. Kesuksesan dan kegagalan dapat berakibat pada proses pembangunan perdamaian jangka panjang di masyarakat.²⁶

DDR adalah rangkaian program yang dilaksanakan dalam membantu mantan tentara mulai dari mengambil senjata sampai mereka dikembalikan ketengah masyarakat.

²⁶Ball Nicole dan Luc Van de Goor, *Disarmament, Demobilization and Reintegration Mapping Issues, Dilemmas and Guiding Principles*, Netherland Institute of International Relations, 2006

1.7.1 Disarmament

Menurut PBB *Disarmament* adalah pengumpulan, pencatatan, kontrol dan pembuangan senjata kecil, amunisi, peledak dan senjata ringan beserta senjata berat dari kombatan dan bahkan dari masyarakat. Perlucutan senjata juga termasuk dalam program pengaturan kepemilikan bersenjata yang bertanggung jawab.²⁷

Disarmament/ perlucutan senjata merupakan pengumpulan, pembuangan, dan kontrol terhadap senjata, amunisi, peledak dan senjata kelas berat yang dimiliki oleh kombatan.²⁸

Tahapan dalam disarmament adalah:²⁹

1. Pengumpulan informasi dan perencanaan operasi

Pengumpulan semua informasi ukuran, profil, penyebaran senjata dan jumlah, tipe dan lokasi keberadaan senjata. Dalam tahapan ini juga diadakan kampanye kepada masyarakat tentang proses pelucutan senjata.

2. Pengumpulan senjata

Kombatan dikumpulkan ditempat yang sudah ditetapkan dan dilakukan pengumpulan senjata, pada saat melakukan pengumpulan senjata, senjata para kombatan tidak ditukar dengan uang.

3. Pengaturan cadangan dan penghancuran senjata

Senjata, amunisi dan peledak dihitung, dipindahkan dan selanjutnya akan dihancurkan.

²⁷Social Development Department, 2009 Ibid

²⁸Kristen Gislesen, "A Childhood Lost? The Challenge of Successful Disarmament, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers: the Case of West Afrika", Norwegian Institute of International Affairs. NUPI no.11.112, 2006

²⁹Social Development Department Conflict, Crime and Violence, *Disarmament, Demobilization and Reintegration*, 2009

1.7.2 Demobilization

Demobilization adalah pembubaran secara formal formasi militer dan proses pelepasan kombatan dari pasukannya, tujuan dari demobilisasi ini adalah untuk identifikasi, menghitung, mengawasi dan mempersiapkan pembebasan dengan dokumen formal, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan reintegrasi.³⁰

Demobilization menurut PBB adalah pembubaran secara formal kombatan aktif dari pasukannya dari kelompok bersenjata. Langkah pertama dari proses demobilisasi adalah dengan menempatkan mantan kombatan ke pusat penampungan sementara yang dibangun untuk tujuan demobilisasi, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan bantuan jangka pendek yang disebut dengan *reinsertion*.

Reinsertion adalah bantuan yang diberikan kepada mantan kombatan selama masa demobilisasi dan sebelum menjalankan tahapan reintegrasi. *Reinsertion* adalah bantuan transisi yang diberikan kepada mantan kombatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak seperti makanan pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan jangka pendek, pelatihan, dan perkakas. *Reinsertion* adalah bantuan material dan keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak maksimal satu tahun untuk seorang kombatan.

Tahapan demobilisasi:³¹

1. Pencatatan dan dokumentasi

Dalam tahap ini dikumpulkan data sosial dan ekonomi data ini digunakan untuk merancang proses bantuan reintegrasi dan dokumen identitas tidak dapat

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

dialihkan (nomor identitas, stempel, dan dengan photo) diberikan kepada masing-masing mantan kombatan.

2. Pantauan kesehatan

Mantan tentara dipantau kondisi kesehatannya, untuk penyakit kronis dan orang yang terkena cacat. Konseling sukarelawan dan tes bagi yang terkena HIV/AIDS. Hal ini dilakukan karena sangat penting mengingat gaya hidup mantan tentara anak sebelumnya yang mengakibatkan kemungkinan berisiko mengidap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

3. Orientasi Pre-pemberhentian

Informasi dari proses DDR disajikan dan dijelaskan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil.

4. Pemberhentian

Dokumen pemberhentian yang mengakui keterlibatan militer, demobilisasi dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan reinsertion dan reintegrasi diberikan kepada mantan kombatan.

1.7.3 Reintegration

United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPO) mendefinisikan reintegrasi sebagai proses pendampingan untuk memastikan mantan kombatan kembali ke kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan potensi bagi mereka dan keluarganya secara sosial dan ekonomi.³²

Reintegrasi adalah proses dimana mantan kombatan mendapatkan status sosial dan dapat mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Reintegrasi adalah

³²UNDPO, “*Transition At War To Peace*”, Diakses dari situs <http://www.undpo.org> diakses pada 10 Oktober 2017

proses sosial dan ekonomi. Reintegrasi adalah bagian dari pembangunan negara dan merupakan tanggung jawab negara dan biasanya berupa bantuan jangka panjang.³³

bantuan dan termasuk ke dalam aktifitas:³⁴

1. Penyerahan Informasi dan konseling

Informasi umum diberikan melalui proses reintegrasi dan kemungkinan peluang kepada semua mantan kombatan, kemudian mereka akan diberikan konseling sesuai dengan latar belakang mereka, sehingga mereka dapat ditunjuk untuk membantu pelayan program DDR.

2. Reintegrasi ekonomi

Bantuan pendidikan dan pelatihan termasuk mengejar pendidikan, pelatihan kejuruan, magang dan kemampuan sehari-hari. Bantuan ini diberikan untuk merespon terhadap kebutuhan mantan kombatan yang membantu mantan kombatan untuk dapat mencari pekerjaan sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan

3. Reintegrasi sosial

Bantuan reintegrasi sosial diberikan kepada mantan kombatan sehingga dapat mengurangi kecurigaan dan membangun kepercayaan antara mantan kombatan dengan masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menerima mereka.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk menganalisa dan menghasilkan pengetahuan. Metodologi

³³ Ibid

³⁴ Ibid

digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Metodologi penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga akan mendapatkan data dan hasil penelitian sesuai yang diinginkan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, akan tetapi prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana.³⁵ Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai aktifitas sosial, tingkah laku, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, dan sebagainya.³⁶

Penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensi dan rinci. Penelitian kualitatif penulis gunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisa upaya UNICEF sebagai suatu organisasi internasional dalam melaksanakan program DDR dalam menanggapi kasus tentara anak di Uganda.

³⁵ Asep suryana. *Tahapan Tahapan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.2008

³⁶ Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium* Vol.5, No.9. Januari – Juni:1-8, hal.2

1.8.2 Batasan penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak yang terjadi di Uganda. Objek penelitian ini adalah UNICEF. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian bagaimana upaya UNICEF di Uganda pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2006 UNICEF melaporkan bahwa terdapat perpindahan dalam skala besar khususnya yang terjadi di Uganda Utara, dimana didalamnya terdapat 935.000 anak ke lebih dari 200 kamp yang tersebar di distrik Acholi dan Lango. Pada tahun tersebut UNICEF membuat banyak program isu kemanusiaan termasuk didalamnya isu tentara anak.³⁷ pada tahun 2011 merupakan akhir proyek UNICEF yang bernama *Care, Reintegration, Protection of Children Forced to Migrate and Live on Street* yaitu program reintegrasi dan perlindungan terhadap anak yang hidup di jalanan atau anak *night commuters*. sehingga melalui berbagai program yang dibuat oleh UNICEF dapat dilihat bagaimana upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Uganda.

1.8.3 Unit Analisis

Unit analisa menurut Karen J. Long adalah elemen dasar dalam proyek penelitian ilmiah, yaitu subjek kajian dimana peneliti memberikan analisisnya.³⁸ Unit analisa adalah bagian yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa

³⁷ UNICEF Humanitarian Action: Uganda Donor Update 2007.

³⁸ Michael S. Lewis – Beck et all, *The Sage Ensiklopedia of Social Science*, Sage Publications, 2004

yang akan digunakan.³⁹ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah organisasi UNICEF dalam menangani kasus tentara anak. Unit eksplanasi pada penelitian ini adalah kasus mantan tentara anak di Uganda.

1.8.4 Tingkat Analisis

Tingkat analisa dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.⁴⁰ Tingkat analisa (*Level of Analysis*) adalah area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisa digunakan untuk memahami pada posisi mana kompleksitas hubungan dari unit analisa yang akan diteliti. Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional ada beberapa tingkat analisa yang bisa digunakan yaitu dunia/sistem global, sistem internasional, region/ kawasan, negara. Pada penelitian ini peneliti akan melihat pada level negara.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*). Telaah pustaka adalah sumber data yang didapat dari sumber-sumber literatur yang bisa berupa buku, jurnal, dokumen, situs internet mengenai topik yang menjadi pembahasan dan penelitian, metodologis penelitian dan materi-materi yang mendukung penelitian. Sumber literatur yang digunakan adalah yang berhubungan dengan upaya UNICEF dalam menangani konflik terutama konflik yang berkaitan dengan tentara anak, dokumen resmi atau arsip yang berhubungan dengan judul penulis seperti arsip draft Konvensi Hak Anak

³⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108

⁴⁰ *Ibid.*, 35

1989, draf *amnesty act* 2000. Surat kabar baik *online* maupun *offline* mengenai UNICEF di Uganda ataupun brosur yang tersimpan dalam perpustakaan yang mendukung.

1.8.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Analisa data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Analisa data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁴¹

Dalam mengolah data, penulis memilih informasi yang didapatkan dengan seksama dan memilih sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang penulis angkat. Sumber data relevan yang penulis gunakan didapat melalui laporan tahunan yang dikeluarkan oleh UNICEF yang dapat diakses melalui akun resmi UNICEF di www.unicef.org dan juga melalui laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi lain yang bekerjasama dengan UNICEF dalam mengatasi isu permasalahan hak anak di Uganda dan dari berita yang dapat diakses secara *online* seperti *BBC, CNN, Al-Zalzeera*. Setelah mendapatkan data yang relevan, melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis, ditetapkan, diuraikan dan didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar alur sebab-sebab /konteks-konteks di dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

⁴¹ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publication, 2006) hal 150

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan tersusun dalam lima bab. Sistematika disusun berdasarkan pembabakan sebagai berikut:

BAB I Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual / teoritik, metodologi, sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini akan membahas konflik Uganda dan keterlibatan tentara anak dalam konflik.

BAB III Bagian ini akan membahas tentang UNICEF di Uganda.

BAB IV Bagian ini membahas hasil penemuan yang ditemukan penulis dalam upaya UNICEF dalam menjalankan program DDR di Uganda

BAB V Bagian ini akan memberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KONFLIK DI UGANDA DAN KETERLIBATAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konflik di Uganda dan keterlibatan anak dalam konflik. Pada awal bab ini penulis akan menjelaskan konflik di Uganda, dimulai dengan menjabarkan konflik perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan LRA. Selanjutnya penulis akan membahas LRA dan keterlibatan anak dalam konflik. Pada akhir bab penulis akan menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintahan Uganda dalam mengakhiri konflik dengan LRA.

2.1 Konflik Di Uganda

Uganda atau *Republic of Uganda* adalah negara yang terletak di Afrika Timur. Uganda merupakan negara bekas jajahan Inggris yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 Oktober 1962.⁴² Populasi Uganda sekitar 35 juta penduduk dimana setengahnya (49,9%) adalah penduduk yang berusia 0-14 tahun. Penduduk Uganda yang mendiami Uganda Selatan umumnya adalah etnis Buganda sedangkan Uganda Utara beretnis Acholi dan West Nile. Uganda adalah negara nomor 3 dengan rata – rata pertumbuhan populasi tertinggi yaitu 3,6%, rata –rata kelahiran 47,49/1.000 penduduk, rata-rata kematian 11,71/1.000 penduduk, angka harapan hidup di Uganda adalah 53 tahun.⁴³

⁴²Ibid

⁴³Uganda Country Background. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html> diakses pada 10 Oktober 2017

2.1.1 Konflik Di Uganda Dan Kemunculan *Lords Resistance Army* (LRA)

Dalam sejarahnya konflik di Uganda telah berlangsung sejak lama, konflik di Uganda mulai dipicu pada masa kolonial Inggris. Pada masa ini muncul kesenjangan sosial dan ekonomi dimana pihak Inggris melakukan konsentrasi pengembangan ekonomi dan pengenalan industri, serta sistem pertanian di wilayah Uganda Selatan, kondisi ini menyebabkan Uganda Selatan tumbuh berkembang pesat, sehingga kehidupan perekonomiannya jauh lebih baik dari pada Uganda Utara. Namun seiring dengan terlibatnya Inggris dalam perang dunia dan membutuhkan pasukan militer, Inggris membuka rekrutan kadet militer dan dalam melakukan rekrutmentnya pihak Inggris mengutamakan menerima orang dari Uganda Utara. Kebijakan ini menyebabkan Uganda Selatan unggul dengan ekonomi sedangkan Uganda Utara unggul dengan militernya.⁴⁴

Pada awal kemerdekaannya Uganda berbentuk kerajaan, Apollo Milton Obote diangkat sebagai perdana menteri pertama sementara pemimpin negara dipimpin oleh Raja Mutesa II. Pada 1966 terjadi pembunuhan di istana dan Perdana Menteri Milton Obote membatalkan konstitusi dan menghapus sistem kerajaan Uganda, Milton Obote mengangkat dirinya menjadi presiden pertama Uganda.⁴⁵

Pada tahun 1971 pemerintahan Milton Obote dikudeta oleh Idi Amin, pada saat itu Milton Obote menghadiri konferensi di Singapura, Idi Amin mengambil alih kekuasaan dan menjadi presiden Uganda. Pada tahun 1979, tentara pemberontak yang tidak menyukai Idi Amin bergabung membentuk *Uganda*

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Pm Mutibwa, "Uganda Since Independence: A Story Of Unfulfilled Hopes, 1992

National Liberation Army (UNLA) yang dipimpin oleh Milton Obote. Pada tahun 1980 Milton Obote melalui kudeta militer kembali menjadi presiden Uganda. Pada tahun 1986, Yoweri Museveni membentuk *The National Resistance Army* (NRA) dan memberontak terhadap Milton Obote, berdasarkan perjanjian yang dibuat di Kenya memutuskan Yoweri Museveni menjadi presiden Uganda. NRA yang dibentuk Yoweri Museveni kemudian dirombak oleh pemerintahan dan menjadi tentara resmi Uganda *Uganda People Defence Force* (UPDF).⁴⁶

Setiap pemimpin Uganda dikenal sebagai pemimpin kejam yang tidak segan menghabisi lawan politiknya, seperti pada masa pemerintahan Idi Amin yang mengusir 70.000 etnis Asia yang tinggal di Uganda dan menyita harta kekayaan mereka. Pada masa pemerintahan Idi Amin tindak kekerasan menjadi hal yang biasa diperkirakan 300.000–500.000 orang dibunuh dan masa pemerintahan Milton Obote diperkirakan 300.000–320.000 orang yang dibunuh.⁴⁷

Pasukan NRA yang dibentuk oleh pemerintahan Milton Obote mayoritas berasal dari wilayah Uganda Utara terutama dari distrik Acholiland yang didiami oleh etnis Acholi. Kekerasan setiap pemerintahan yang berkuasa menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi etnis Acholi, dengan adanya ketakutan ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok–kelompok pemberontak untuk menarik dukungan salah satunya *Holy Spirit Movement* (HSM) yang dibentuk oleh Alice Lakwena pada 1986 dan mengklaim bahwa dirinya mendapat pesan dari Tuhan yang memintanya untuk merebut Kampala–ibukota Uganda⁴⁸

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Tim Allen And Koen Vlassenroot, “*The Lord’s Resistance Army: Myth And Reality*,” London: Zed Books, 2010

Sepak terjang HSM tidak berjalan mulus karena selain harus bertempur melawan pasukan pemerintah Uganda, mereka juga harus bertempur melawan kelompok-kelompok pemberontak lain yang memiliki agendanya sendiri-sendiri. Puncaknya adalah ketika di tahun 1987, HSM menderita kekalahan telak usai dihajar oleh pasukan Uganda yang didukung oleh persenjataan artileri di dekat Kampala. Pasca kekalahan tersebut, Lakwena melarikan diri ke Kenya dan HSM terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Salah satu kelompok pecahan tersebut adalah *Lord's Resistance Army* (LRA/Tentara Perlawanan Tuhan) yang dipimpin oleh Joseph Kony, keponakan dari Alice Lakwena.⁴⁹

2.2 Lords Resistance Army (LRA) Dan Keterlibatan Anak Dalam Konflik

LRA merupakan salah satu pecahan dari HSM yang berdiri pada 1 April 1987 yang dipimpin oleh Joseph Kony. Pada awalnya LRA memiliki dua tujuan utama yang pertama menjadikan negara Uganda sebagai negara Teologi sesuai ajaran Kristen yang berlandaskan pada *Ten Commandment*/10 ketentuan, kedua untuk melindungi etnis Acholi dari kekerasan pemerintahan Uganda yang dipimpin oleh Yoweri Museveni.⁵⁰

Joseph Kony mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh roh halus dan merupakan seorang *messenger of God* kiriman Tuhan yang memintanya untuk melanjutkan perjuangan HSM dalam menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Kony berhasil menarik simpati masyarakat Acholi dan mengumpulkan sisa-sisa

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Kristof Titeca Dan Theophile Costeur, "*An Lra For Everyone: How Different Actos Frame The Lord's Resistance Army*", Oxford University Press On Behalf Of Royal African Society, 2014

pasukan HSM beserta kelompok pemberontak lokal lain yang anti terhadap pemerintahan Uganda.⁵¹

Awal berdiri, LRA melakukan konsentrasi serangan terhadap para angkatan militer pemerintahan, LRA melakukan serangan ke desa–desa terpencil di kawasan Uganda Utara hanya untuk memperoleh perbekalan yang mereka butuhkan.⁵² Awal tahun 1990an, LRA kerap melakukan serangan–serangan ke pemukiman penduduk sipil dan membantai serta menculik. Dalam melakukan serangannya LRA berkilah bahwa mereka menyerang penduduk sipil akibat dari kebiasaan tentara Uganda untuk membaur dengan penduduk sipil.⁵³

Kony memberikan pernyataan kepada anggotanya bahwa dia telah mendapatkan ilham, bahwa LRA diberikan kewajiban untuk menghukum orang yang menolak bergabung dengan LRA. Anggota LRA membakar rumah, menculik anak dan menggunakan *machetes* (parang) untuk membunuh warga tersebut, dan juga merupakan bentuk balasan terhadap warga pendukung pemerintah dimana tahun 1991-1992 diberikan panah untuk mempertahankan diri dari serangan LRA.⁵⁴

Selain karena kekejaman dan kebiasaanya dalam menyerang penduduk sipil, LRA juga dikenal sebagai kelompok yang menculik anak–anak yang nantinya akan dilatih untuk menjadi tentara LRA. Mereka menculik anak laki–laki dan menjadikannya tentara, kuli angkut, pembawa perbekalan dan menculik anak

⁵¹ Mareike Schomerus, *The Lord's Resistance Army In Sudan: A History And Overview*, Small Arms Survey, Graduate Institute Of International Studies, Geneva, 2007

⁵² International Crisis Group, *Northern Uganda: Understanding And Solving The Conflict*, 2004

⁵³ Lord's Resistance Army Diakses Dari globalsecurity.org - [lord's resistance army \(lra\)](http://globalsecurity.org) diakses pada 17 November 2017

⁵⁴ Ibid

perempuan untuk dijadikan budak atau istri-istri bagi anggota LRA. LRA lebih menyukai merekrut anak karena terdapat berbagai faktor pendukung, yaitu mereka akan melakukan apa saja seperti apa yang dikatakan kepada mereka, karena anak-anak belum matang secara emosi dan pemikiran, mereka adalah individu yang mudah untuk diintimidasi dan didoktrin, untuk membuat mereka patuh anggota LRA melakukan intimidasi dengan cara menunjukkan hukuman langsung kepada mereka, mereka akan memutilasi, memukul, dan menembak sehingga muncul ketakutan bagi anak-anak untuk mencoba kabur dari LRA, alasan lainnya adalah bahwa anak-anak tidak menuntut bayaran melainkan hanya makanan dan tempat tinggal.⁵⁵ Sejak awal berdiri LRA diperkirakan telah menculik 25.000-30.000 anak, penculikan anak ini kemudian digunakan oleh LRA untuk merekrut anggota baru dan sekitar 90% dari rekrutan LRA adalah anak-anak, 20%-30% diantaranya adalah anak perempuan.⁵⁶

Untuk kasus konflik bersenjata di Uganda Utara, anak yang paling banyak direkrut adalah anak yang menjadi pengungsi IDP, anak yang terbuang, tidak memiliki orang tua, dan hidup di daerah pedesaan. Pada tahun 1988 sampai dengan 1994 aktifitas LRA berada pada level rendah, setelah 1995 Sudan Selatan memberikan persediaan senjata dan wilayah untuk membangun basis. Basis tersebut bertujuan untuk merespon pemerintah Uganda. Dukungan ini memperluas serangan dan penculikan LRA yang meningkat mulai 1996.⁵⁷ Berdasarkan Konstitusi Uganda pasal 34 mendefinisikan apa itu anak. Anak

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Human Right Watch, *Stolen Children: Abduction And Recruitment In Northern Uganda*, 4(Vol.15, No.(7), 2003

⁵⁷ Royo J.M, *War and Peace Scenario in Northern Uganda*, Bellaterra: Univerity Autonomia de Barcelona, 2008

menurut konstitusi Uganda adalah setiap orang yang berusia dibawah umur 16 tahun. Hal ini bertentangan dengan definisi dari konvensi hak anak yang menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah umur 18 tahun.⁵⁸

Anak-anak di Uganda menjadi sangat mudah diserang, hal ini disebabkan karena faktor sosial, desa mereka yang terisolasi, tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan kekurangan pangan yang memicu pemberontakan datang kesekolah dan membawa anak untuk menjadi tentara anak, LRA mengajarkan kepada mereka untuk melawan kepada pemerintah yang telah gagal memberikan pelayanan kepada mereka. Umumnya rekrutan LRA dilakukan dengan metode paksaan, LRA akan datang kerumah penduduk dan meminta menyerahkan anak mereka untuk mendapatkan pelatihan militer dan bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya dibawa akan dibunuh secara brutal.⁵⁹

Rekrutan anak dipaksa untuk melakukan tindakan brutal seperti membunuh, menembak, berpartisipasi dalam kekerasan, merampas, bahkan terlibat dalam memukul anak yang melarikan diri, selain itu mereka dipaksa untuk membawa beban yang berat dan umumnya anak perempuan digunakan sebagai tujuan seksual dan menjadi istri para pemberontak. Terdapat laporan bahwa tiga dari lima anak laki-laki mengalami kekerasan yang menyebabkan luka fisik, sementara anak perempuan digunakan sebagai pelayan seksual dan dipaksa menikah serta memiliki anak selama bergabung dengan LRA. Berikut akan berisi

⁵⁸Edmondson L, *Marketing Trauma and the Theatre of War in Northern Uganda*, The Johns Hopkins University Press, 2005

⁵⁹Ibid

tabel jenis dan tingkat perlakuan yang diberikan kepada anak selama mereka direkrut oleh LRA.⁶⁰

Tabel 2. 1 Perlakuan Terhadap Anak Selama Menjadi Tentara⁶¹

Tindak kekerasan yang disaksikan atau dialami	Laki – laki	Perempuan
Seseorang mengambil atau menghancurkan barang pribadi	81%	90%
Mendengar tembakan secara teratur	77%	71%
Orang tua hilang atau diculik	15%	16%
Anggota keluarga lain atau teman diculik atau menghilang	66%	88%
Menyaksikan pemukulan atau siksaan oleh orang lain	70%	46%
Anggota keluarga yang lain atau teman dibunuh atau meninggal dengan siksaan	56%	46%
Seseorang menembakmu dan rumah mu	46%	16%
Anggota keluarga menerima luka fisik yang serius dari pertempuran	39%	21%
Menyaksikan pembunuhan	55%	35%
Orang tua dibunuh atau meninggal dengan disiksa	30%	18%
Menyaksikan rumah dibakar dengan orang didalamnya	39%	26%
Menerima pukulan keras di badan	39%	18%
Menyaksikan pembunuhan masal	38%	19%
Dipaksa membawa beban berat atau bekerja	45%	19%
Menerima luka fisik serius dalam pertempuran atau serangan pemberontak	24%	11%
Diikat sebagai tahanan	31%	7%
Menyaksikan pemerkosaan atau penyalahgunaan seksual terhadap wanita	11%	10%
Seseorang menyerang dengan panga atau senjata lainnya	15%	8%
Dipaksa berhubungan seksual (dengan perempuan atau laki-laki)	1%	6%

Sumber: *Children and Youth: Necessary Transitional Justice Mechanism and Outcomes in Uganda*. Kampala: Feinstein International Center (FIC).

⁶⁰ Skinner E.P, *Child Soldier in Africa: A disaster for Future Family*, Professotr World Academi, 1999

⁶¹ *Children and Youth: Necessary Transitional Justice Mechanism and Outcomes in Uganda*. Kampala: Feinstein International Center (FIC).

Kekerasan yang dialami oleh mantan tentara anak setelah menjadi tentara anak:

1. Perbudakan, dipaksa menikah dan penyalahgunaan seksual

Selama konflik bersenjata, wanita dan anak perempuan disalahgunakan secara ekstrim oleh LRA, diperkirakan terdapat 8.000 perempuan yang melahirkan anak dalam konflik bersenjata, diperkirakan sekitar 40% melahirkan satu anak dan 15% melahirkan dua atau lebih anak. Korban penyalahgunaan seksual terdiri dari perempuan dan beberapa anak laki – laki, mereka memerlukan perawatan khusus dan bantuan terutama tentang kesehatan reproduksi. Terlebih lagi terdapat diantara mereka anak yang terinfeksi HIV/AIDS sebagai akibat dari pemerkosaan dan budak seksual.⁶²

2. Luka perang dan korban mutilasi

Ribuan anak menjadi korban dan mendapat luka serius dan mutilasi disebabkan oleh serangan LRA. mereka hidup dengan luka serius tidak hanya dari peluru tapi juga dari pecahan meriam, senjata tajam, banyak dari mereka mendapatkan luka bakar dimana saat desa mereka dibakar mereka terjebak di wilayah kebakaran.⁶³

Mutilasi sering dilakukan oleh LRA sebagai bentuk dari hukuman khususnya kepada anak yang melarikan diri dari LRA dan bagi mereka yang tidak patuh terhadap perintah. Mutilasi yang dilakukan adalah pemotongan telinga, kaki, pemotongan terhadap payudara dan organ intim wanita. Penelitian dari dokter dan tim medis menyatakan bahwa umumnya korban mutilasi LRA

⁶²UNHCR dan UHRC, 2011

⁶³ Amone C, *Rejection the Masculinity of War: Was Alice Lauma Lakwena of the Holy Spirit Movement the Messiah of the Acholi?*, ORIC Publication, 2014

70% adalah wanita, dan wanita yang menolak untuk dinikahi oleh tentara LRA juga dimutilasi.⁶⁴

3. Masalah psikologi

Tentara anak tidak hanya mengalami tindakan brutal tapi juga menyaksikan kejahatan kepada keluarga, teman, tetangga mereka. mereka melihat orang yang mereka cintai dibunuh, dimutilasi, diperkosa, disalahgunakan, disiksa, dipermalukan dan dihina. Lebih dari itu mereka juga dipaksa untuk melukai atau membunuh orang yang mereka sayangi, mereka dipaksa bersorak dan menari saat orang lain disiksa atau dibunuh.

4. Dipaksa pindah

Perpindahan tertinggi terjadi pada tahun 2005, diperkirakan terdapat dua juta orang umumnya adalah orang Acholi termasuk anak-anak dipaksa pindah dari wilayah asal mereka. terdapat lebih dari 240 kamp IDP selama konflik khususnya di wilayah Uganda Utara. Penyebaran kamp IDP umumnya berada di Acholi di distrik Amuru, Gulu, Kitgum dan Pader serta di Lango di distrik Apac, Amolatar, Dokolo, Lira dan Oyam. WHO dan kementrian kesehatan Uganda mensurvei pada Januari-Juli 2005 di Acholi, ditemukan terdapat 25.694 kematian dimana 10.054 diantaranya adalah anak usia dibawah lima tahun.⁶⁵

5. Anak *Night Commuters*

Selama IDP tidak dapat menyediakan perlindungan yang cukup bagi anak, mereka memilih untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Fasilitas publik seperti rumah sakit, stasiun bus adalah pilihan yang baik untuk tinggal. Mereka

⁶⁴UNHCR dan UHRC, 2011

⁶⁵UNDP, *Uganda Human Development Report: Unlocking Development Potential Of Northern Uganda*, 2015

memilih hidup dijalanan untuk mendapatkan uang. Mereka mencoba menjual botol air, besi rongsokan, dan plastik daur ulang.⁶⁶

6. Kekurangan kebutuhan dasar (pendidikan, perlindungan, kesehatan, makanan dan tempat berlindung)

Pasca konflik bersenjata, anak-anak mengalami trauma serius. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan normal, perkembangan sosial dan moral. Saat mereka kembali ke sekolah tak jarang kelompok LRA menangkap mereka dan menjadikannya bagian LRA kembali.⁶⁷

2.3 Upaya Pemerintahan Uganda Dalam Mengakhiri Konflik Dengan *Lords Resistance Army (LRA)*

Dalam menghadapi kelompok LRA pemerintahan Uganda melakukan serangkaian upaya dalam mengakhiri konflik dengan LRA.

2.3.1 Operasi Militer

Selama konflik pemerintahan Uganda telah melakukan serangkaian usaha melalui operasi militer. Pada tahun 1991, pemerintah Uganda melancarkan sebuah operasi militer bernama operasi utara/*Operation North*, dengan mengisolasi wilayah Uganda Utara dari dunia luar, menangkap simpatisan LRA serta pemerintah Uganda mempersenjatai penduduk lokal dengan panah dan busur untuk membela desa dan diri mereka jika sewaktu-waktu LRA menyerang. Namun operasi ini gagal, salah satu penyebabnya adalah senjata yang pemerintah berikan tidak mampu melawan senjata LRA yang menggunakan senjata modern,

⁶⁶Ibid

⁶⁷Ibid

karena operasi ini pasukan LRA membalasnya dengan semakin beringas dan semakin sering menyerang penduduk Acholi yang membuat mereka semakin takut dengan LRA.⁶⁸

Pada tahun 1993-1994 LRA memasuki Sudan Selatan. Keberadaan LRA di Sudan Selatan mendapat dukungan dari pemerintahan Sudan Selatan sendiri, karena pada saat itu Sudan Selatan sedang mengalami konflik internal dan pemerintahan Uganda mendukung kelompok pemberontakan di Sudan Selatan *Sudan People's Liberation Army (SPLA)*, pemerintah Sudan Selatan berjanji akan membantu dalam menyuplai LRA dengan perbekalan dan persenjataan bila mereka mau melanjutkan perjuangan bersenjata mereka. Pemerintahan Sudan Selatan ingin menggoyahkan pemerintahan Uganda dengan mendukung LRA. sejak memasuki wilayah Sudan Selatan, pemerintahan Uganda tidak tinggal diam, pemerintahan Uganda mengirim pasukan militernya ke Sudan Selatan, namun kehadiran mereka ditolak oleh pemerintahan dan rakyat Sudan Sendiri.⁶⁹

Menjelang akhir tahun 1990an, Sudan Selatan mengalami pergantian susunan pemerintahan dan atas tekanan dari dunia internasional akhirnya mulai mengubah kebijakannya soal LRA. Melalui perundingan yang dilakukan di Nairobi, Kenya pemerintah Sudan Selatan dan Uganda sepakat untuk saling berhenti mendukung pemberontak di masing-masing negara dan mulai kembali menjalin hubungan diplomatik. Dengan tercapainya perjanjian tersebut membuat Sudan secara resmi tidak mendukung lagi LRA.⁷⁰

⁶⁸The Lord Resistance Army. Diakses Dari
<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lra.htm>

⁶⁹Ibid

⁷⁰Ibid

Pada Maret 2002, setelah mendapat izin dari pemerintah Sudan Selatan, pasukan Uganda menggelar Operasi militer dengan kode sandi *Operation Iron Fist*/Operasi Tinju Besi. Dalam operasi tersebut pasukan Uganda melakukan serangan ke Sudan untuk menghancurkan markas militer LRA di Sudan Selatan. Namun, serangan tersebut tidak berjalan lancar karena anggota LRA berhasil melarikan diri dan muncul lagi beberapa tahun kemudian dengan melancarkan serangan balasan yang lebih brutal ke pemukiman penduduk sipil baik yang ada di Sudan Selatan maupun Uganda.⁷¹

Pada tahun 2008 pemerintahan Uganda kembali menyerang LRA dengan kode operasi militer *lightning thunder*, operasi ini merupakan operasi militer gabungan yang dilakukan oleh militer Uganda dengan Sudan Selatan, RDC dan Republik Afrika tengah serta mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Operasi ini bertujuan untuk menangkap Joseph Kony, namun Kony berhasil kabur dari serangan operasi ini sehingga operasi ini berakhir gagal. Kegagalan operasi ini juga ditandai dengan serangan balasan yang dilakukan oleh LRA yang dikenal dengan *Christmas Massacre* yang dilakukan pada 24-25 Desember 2008 di RDC yang menewaskan 865 warga sipil dan menculik sedikitnya 160 anak-anak.⁷²

2.3.2 Negosiasi Juba Talks 2006

Negosiasi *Juba Talks* adalah upaya negosiasi yang dilakukan dari 2006–2008. Negosiasi ini dimediasi oleh Presiden Sudan Selatan Riek Machtar, yang diadakan di Juba Sudan Selatan. *Juba talks* sesi pertama menghasilkan gencatan

⁷¹Ibid

⁷²Ika Laila Farida, *Perluasan Konflik Lord's Resistance Army Vs Uganda Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2008-2012*, Journal Analisis Hubungan Internasional, Vol.4.No.3:Universitas Airlangga,2015

senjata pada september 2006, sehingga menjadi harapan berakhirnya konflik dengan LRA. Namun, kemajuan negosiasi ini tidak banyak ditemui karena berbagai alasan. Pada saat itu, pihak-pihak terkait hanya menunjukkan sedikit kepercayaan kepada Machtar sebagai mediator, LRA tidak memiliki kredibilitas sebagai mitra negosiasi, mahkamah pidana internasional / *International Criminal Court* (ICC) mengakui konflik Uganda sebagai konflik internasional dan mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada pemimpin LRA.⁷³

Kelanjutan negosiasi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat, karena pada saat negosiasi pihak LRA menyatakan bahwa proses perdamaian tidak aman dan hasil yang tidak jelas bagi kelompoknya. Pada saat negosiasi LRA menyatakan berada dibawah ancaman militer UPDF melalui intimidasi, kebakaran di kamp penginapan LRA, serangan helikopter tempur. Namun, upaya negosiasi terus dilakukan salah satunya dengan memindahkan lokasi pertemuan ke daerah yang lebih kondusif. Pada Januari 2007, LRA menolak melanjutkan perundingan yang menyebabkan *deadlock* dari januari-april. Mei perundingan damai kembali dilanjutkan dengan dihadiri oleh perwakilan dari pemerintahan Tanzania, Afrika Selatan, Kenya dan Mozambik.⁷⁴

Proses negosiasi kembali dilanjutkan pada Juni 2007, pihak-pihak terkait sepakat dengan prinsip keadilan dan rekonsiliasi akan digunakan. Pada Oktober 2007 wakil komandan LRA Vincent Otti dilaporkan telah dieksekusi diduga berebut kekuasaan internal dengan Kony yang menyebabkan masalah internal di LRA dan

⁷³Neema Seguya, Tesis, *Challenges In Conflict Resolution: Case Of The Juba Peace Talks In Uganda (2006-2008)*, Centre For Peace Studies, University Of Tromso, Norwegia, 2010

⁷⁴Al Pusrat, *Upaya Pemerintahan Uganda Dalam Mengatasi Pemberontakan Lra Pada Masa Pemerintahan Yoweri Museveni(2006-2011)*, Jom Fisip Volume I No.2, Universitas Riau, 2014

dapat mengancam keberhasilan negosiasi.pemerintahan Uganda kemudian memberikan ultimatum kepada LRA untuk tetap melanjutkan negosiasi serta mengancam akan mengadakan serangan militer. Pada Februari dibuat Kesepakatan Perdamaian Akhir/*Final Peace Agreement* (FPA). Namun, perjalanan panjang negosiasi ini berakhir gagal, karena LRA menolak menandatangani FPA karena permintaannya ditolak untuk menduduki posisi senior di pemerintahan, ditolaknya permintaan LRA untuk mencabut dakwaan ICC.⁷⁵

2.3.3 *Amnesti Act 2000*

Pemerintahan Yoweri Museveni mengadopsi banyak cara dalam menyelesaikan konflik. Pada tahun 2000, pemerintah Uganda mengeluarkan kebijakan amnesti kepada setiap mantan tentara yang bersedia menyerahkan diri, maupun yang ditangkap. Namun, amnesti ini bukan merupakan tanda berakhirnya konflik antara pemerintah dengan LRA, atau akhir bagi usaha militer pemerintah Uganda untuk menghancurkan LRA. Dalam konteks DDR Uganda, amnesti memainkan peranan penting karena merupakan langkah awal bagi kelanjutan program DDR. Proses DDR yang dihasilkan oleh amnesti berjalan dengan dinamis sejalan dengan perkembangan konflik yang terjadi, berbeda dengan yang terjadi dinegara lain, dimana program DDR dibuat setelah konflik berakhir.⁷⁶

Dibawah *Amnesti Act 2000*, pemerintah Uganda memberikan amnesti kepada setiap pemberontak yang terlibat sejak 26 Januari 1986 atas keterlibatan dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Uganda. Keterlibatan dalam perang mencakup keterlibatan langsung menjadi tentara, bekerjasama dengan

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Leah Finnegan dan Catherin Flew, *Disarmament Demobilisation and Reintegration in Uganda*, Saferworld, 2008

pemberontak atau kelompok bersenjata, melakukan kejahatan lain yang bertujuan mendorong perang atau membantu kelompok bersenjata, berdasarkan amnesti ini setiap orang yang terlibat tidak akan dihukum atau dieksekusi.⁷⁷

Amnesti ini merujuk kepada orang yang mencari amnesti yang akan disebut sebagai *reporters*. Berdasarkan amnesti, setiap *reporters* harus melaporkan diri mereka kepada tentara atau polisi terdekat, kepala atau anggota dari komite pemerintah lokal, hakim atau pemimpin agama, mereka juga harus menyerahkan kepemilikan senjata mereka. mereka kemudian akan mendapatkan sertifikat amnesti yang nantinya akan digunakan untuk mendapatka bantuan DDR lebih lanjut.⁷⁸

Dorongan untuk membuat amnesti ini datang dari komunitas Acholi, masyarakat sipil dan pemimpin agama. Ini merupakan pertimbangan yang digunakan dalam usaha menyelesaikan konflik antara pemerintah Uganda dengan LRA, namun setelah dilakukan konsultasi pemerintah Uganda kemudian memberikan amnesti kepada setiap kelompok pemberontak di seluruh negara Uganda.⁷⁹

Komisi amnesti menerima dana terbatas dari Kementrian Dalam Negeri Uganda yang memdanai proses administrasi. Komisi amnesti juga menerima dana dari pendonor internasional. Antara tahun 2000 sampai 2004, komisi amnesti didanai oleh pemerintah Uganda bersama negara pendonor Belgia, Kanada, Britania Raya, Itali, Irlandia, Belanda, Norwegia, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

⁷⁷ Amnesty Act 2000

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Refugees Law Project, *Whose Justice? Perception of Uganda Amnesty Act 2000 the Potential for Conflict Resolution and Long Term Reconciliation*, Refugees Law Project Paper No 15, 2005

Antara tahun 2002–2004, komisi amnesti menerima bantuan dana dari organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM), dan untuk proyek pengembalian dan reintegrasi didanai oleh *United States Agency International Development* (USAID), UNICEF dan Uni Eropa.⁸⁰

Konflik yang terjadi di Uganda antara pemerintahan dengan LRA telah berlangsung sangat lama yang dimulai sejak tahun 1987, meskipun pemicunya telah dimulai jauh sebelum negara Uganda terbentuk. Konflik yang terjadi di Uganda telah membawa banyak kerugian dan dampak yang dirasakan terutama oleh anak-anak. Anak-anak yang dipaksa menjadi anggota LRA mengalami trauma psikologis, luka fisik, melahirkan anak bahkan tak jarang diantara mereka mengidap penyakit HIV/AIDS, mereka juga kehilangan akses mereka terhadap akses pelayanan dasar mereka seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam menangani konflik LRA ini pemerintah Uganda tentu tidak tinggal diam, dapat dilihat dari serangkaian upaya yang telah dijalankan oleh pemerintahan. Untuk anak korban konflik mereka membutuhkan bantuan yang dapat mengurangi trauma dan dapat membantu mereka untuk melanjutkan kehidupannya ditengah masyarakat.

⁸⁰Escola De Cultura De Pau, DDR in Uganda Fact Sheet

BAB III

United Nations Children's Fund (UNICEF) Di Uganda

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai organisasi UNICEF. Bab ini akan dimulai dengan menjabarkan profil organisasi UNICEF dan selanjutnya akan menjelaskan organisasi UNICEF di Uganda.

3.1 *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

3.1.1 Sejarah *United Nations Children's Fund (UNICEF)*

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan satu satunya badan PBB yang mendedikasikan diri untuk anak-anak. UNICEF ditetapkan oleh majelis umum PBB pada 11 Desember 1945 sesuai dengan Artikel 55 dalam *UN Charter* untuk mengupayakan solusi terbaik di negara-negara yang membutuhkan. UNICEF pada awalnya dikenal dengan *United Nations Children's Emergency Fund* yang memiliki tujuan untuk menyediakan bantuan darurat dan layanan kesehatan untuk anak korban perang dunia II.⁸¹

UNICEF mulai menjadi bagian dari sistem organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa di tahun 1953 dan berkembang menjadi advokat global yang melindungi dan mempromosikan hak asasi anak dan wanita.⁸² Tujuannya adalah untuk merubah standar kualitas hidup anak-anak di setiap belahan dunia khususnya di negara berkembang. Sebagaimana yang dicantumkan dalam

⁸¹ UNICEF, *Pengemban Hak Anak, Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak*, Jakarta, 1996

⁸² Peter Macalister-Smith, *International Humanitarian Assistance: Disaster relief Actions in International Law and Organizations*, Martinus Nijhoff of Publisher, 1985

Konvensi Hak Anak-Anak 1989, bahwa UNICEF memiliki tugas untuk memastikan keamanan bagi anak dan perempuan.⁸³

Visi UNICEF mengenai hak-hak anak telah dikemukakan pada deklarasi internasional pertama pada tahun 1924 yang memuat tentang hukum

internasional mengenai hak-hak anak dan diadopsi oleh Liga Bangsa - Bangsa.⁸⁴

Deklarasi tersebut merupakan cikal bakal mandat UNICEF mengenai perlindungan anak-anak. Misi UNICEF tertuang dalam program-program yang mencakup serangkaian isu seperti kesehatan, penyakit, hak anak dan bantuan kemanusiaan di daerah konflik. Dengan melakukan advokasi untuk perlindungan hak anak-anak, UNICEF turut membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. UNICEF dipandu dalam melakukan hal ini dengan ketentuan dan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak.⁸⁵

3.1.2 *United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Situasi Konflik*

Selama dan setelah konflik atau krisis, UNICEF bertujuan untuk menyediakan perlindungan khusus untuk anak-anak yang dirugikan akibat perang, seperti mereka yang menjadi korban dari perang, bencana, kemiskinan yang ekstrim, anak dengan kebutuhan khusus, dan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi bagi anak dan perempuan.⁸⁶

⁸³ UNICEF, *Basic Facts About United Nations*, Diakses dari <http://www.unicef.org> diakses pada 12 Desember 2017

⁸⁴ Ibid.,

⁸⁵ UNICEF, *Convention on the Rights of Child*, Diakses dari <http://www.unicef.org/crc/> diakses pada 10 November 2017

⁸⁶ Whittington, S, *The Impact of Conflict on Women and Girls in West and Central Africa and the UNICEF Response*, 2005.

UNICEF bekerja untuk memastikan hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh konvensi dipenuhi merata bagi seluruh anak dan perempuan.⁸⁷ *The Convention on the Rights of the Child* dan *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dibawakan oleh UNICEF untuk memperjuangkan kesadaran masyarakat internasional, bahwa terlindunginya hak anak dan perempuan adalah kondisi mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan.⁸⁸

Dalam menjalankan misinya UNICEF memiliki banyak jaringan dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia. UNICEF *partnership* bekerjasama dalam memahami dan bersama-sama membahas mengenai tantangan perkembangan anak. Mereka datang dari berbagai sektor dan bekerjasama dalam membantu anak untuk dapat mengakses pelayanan yang baik, pengetahuan, menetapkan dasar kebijakan. Partner UNICEF dengan pemerintahan (negara) sebagai partner utama, UNICEF bekerjasama dalam sektor kerjasama, pengetahuan dan penelitian serta dalam media dan komunikasi dengan *Civil Society Organizations* (CSOs), *Global Program Partnership* (GPPs). UNICEF meningkatkan kerjasama dengan pemerintahan, sebagai bagian dari PBB dengan mendukung program pemerintahan menjadi lebih strategis untuk mencapai tujuan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan anak.⁸⁹

⁸⁷United Nations, *Report of the Secretary-General on ways to combat subregional and cross-border problems in West Africa*, 2004

⁸⁸United Nations Children's Fund, *Programme Cooperation for Children and Women from a Human Rights Perspective (internal document)*, UNICEF Executive Board paper E/ICEF/1999/11, New York, 1999.

⁸⁹Board U.E, *UNICEF Strategic Framework for Partnership and Collaborative Relationship*, New York: EU Economic and Social Council, 2009

Peningkatan konflik bersenjata diseluruh dunia juga meningkatkan resiko bagi anak. *Child soldier* merujuk kepada⁹⁰

Any person under 18 years of age who is part of any kind of regular and irregular armed force or armed group in any capacity, including but not limited to cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups, other than family members. The definition includes girls recruited for sexual purposes and forced marriage.

Selama dekade terakhir terjadi perekrutan anak secara besar-besaran untuk menjadi tentara, dalam situasi konflik bersenjata diperkirakan terdapat lebih dari dua juta anak yang meninggal, 20 juta anak terpaksa melarikan diri dari rumah mereka selama konflik dan lebih dari 1 juta anak menjadi yatim dan terpisah dari keluarga mereka. diperkirakan terdapat 300.000 anak menjadi tentara anak baik laki – laki maupun perempuan yang terlibat dalam konflik.⁹¹

Dalam situasi krisis kemanusiaan, UNICEF memiliki perhatian yang besar terhadap perlindungan anak, termasuk dalam mendukung upaya DDR. UNICEF juga menahan perekrutan anak menjadi tentara anak dan membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka. UNICEF mendukung perlindungan anak dengan mencegah anak dari eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan, hal ini bertujuan agar anak dapat melanjutkan kehidupannya.⁹²

Perlindungan anak berarti bahwa UNICEF berusaha untuk meningkatkan kebijakan dan pelayanan bagi perkembangan yang lebih baik bagi anak, dengan cara yang sama UNICEF mendukung upaya global dalam mencegah

⁹⁰UNICEF, *Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children on Armed Conflict*, 2003

⁹¹Soldiers C.T, *Child Soldier Global Reports 2008*, London: Coalition To Stop the Use of Child Soldiers, 2008

⁹²UNICEF, *Sixty Years for Children*, 2006

penyalahgunaan anak, kekerasan dan eksploitasi dan berusaha dalam memperbaiki sistem perlindungan terhadap anak dengan penguatan kebijakan. Bekerja untuk kelangsungan hidup anak adalah membantu anak dalam bertahan hidup dan tumbuh dengan baik karena melihat tingginya rata-rata kematian anak disebabkan karena penyakit, penyebaran HIV/AIDS, kekurangan nutrisi dan pelayanan kesehatan, dan anak menjadi korban konflik.⁹³

Pada tahun 1999, UNICEF secara resmi memperkenalkan agenda perdamaian dan keamanan UNICEF untuk anak yang terdiri dari tujuh elemen penting:⁹⁴

1. Menghentikan penggunaan anak sebagai tentara
2. Melindungi bantuan kemanusiaan
3. Mendukung tindakan kemanusiaan
4. Melindungi anak dari pengaruh persetujuan
5. Memastikan pembungan keamanan terutama bagi anak
6. Menentang hukuman pada kejahatan perang terutama yang melawan anak-anak
7. Mempromosikan peringatan awal dan tindakan pencegahan bagi anak.

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata adalah salah satu tujuan UNICEF, sesuai dengan rencana strategis tahunan, UNICEF menekankan pada usaha sesuai dengan visi UNICEF. Rencana strategis memiliki lima prioritas program, yaitu:⁹⁵

⁹³ UNICEF, *What We Do*

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ UNICEF, *Children Affected by Armed Conflict: UNICEF Action*, 2002

1. Pendidikan bagi perempuan
2. Integrasi perkembangan awal anak
3. Imunisasi 'plus'
4. Melawan HIV/AIDS
5. Meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, penyalahgunaan, eksploitasi dan diskriminasi

Bagaimanapun, lima prioritas ini dijalankan selama masa gawat darurat saat terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh konflik. UNICEF berusaha menyediakan bantuan sesuai rencana untuk membantu anak mendapatkan kebutuhan dasarnya terutama dalam situasi konflik saat kondisi anak sangat mudah untuk diserang.⁹⁶

3.2 United Nations Children's Fund (UNICEF) di Uganda

Keterlibatan UNICEF di Uganda merupakan mandat dari PBB, UNICEF berpedoman pada *Convention on the Right of the Child* 1989 yang diratifikasi oleh pemerintah Uganda pada 1990 sebagai bentuk dukungan pemerintahan Uganda dalam isu perlindungan hak anak.⁹⁷ Sejak diratifikasinya konvensi ini berbagai upaya dilakukan dalam mengupayakan hak anak untuk bertahan hidup.⁹⁸

Konvensi hak anak menjadi dasar bagi PBB untuk memerintahkan agennya dalam isu anak yang mana dimandatkan secara khusus kepada UNICEF untuk menjaga hak anak. pada pasal 38 konvensi hak anak berbicara mengenai bahwa anak tidak seharusnya terlibat dalam konflik bersenjata.

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ UNICEF, *The National Child Participation Guide For Uganda*, 119

Pasal 38 konvensi hak anak 1989:⁹⁹

1. Negara–negara peserta berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan–ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang relevan untuk anak– anak.
2. Negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran.
3. Negara–negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum berusia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. untuk di terima dalam angkatan bersenjata orang–orang yang sudah mencapai usia lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun, negara–negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.
4. Sesuai dengan kewajiban mereka dalam undang–undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa–sengketa bersenjata, negara–negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak–anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata.

Dengan berkolaborasi dengan partner baik lokal, nasional maupun internasional, UNICEF memberikan bantuan terhadap pihak yang paling dirugikan dalam konflik yang terjadi di Uganda Utara. Dalam melaksanakan program kemanusiaannya UNICEF fokus pada beberapa sektor yang dirasa sangat mendesak yaitu disektor kesehatan dan nutrisi, pendidikan dasar, penyediaan air

⁹⁹ Konvensi Hak Anak, 1989

bersih, pencegahan dan perawatan HIV/AIDS, perlindungan anak serta penampungan.¹⁰⁰

Untuk program di Uganda UNICEF bekerjasama dengan lebih dari 40 NGO dan pemerintah lokal. UNICEF bekerjasama dengan WFP dalam sektor perlindungan dan nutrisi, dengan UNAIDS, UNFPA dan WHO dalam sektor kesehatan, nutrisi dan HIV/AIDS. Dalam melaksanakan program kemanusiaannya di Uganda rancangan kegiatan program UNICEF bersifat fleksibel sesuai dengan resolusi damai dan peningkatan keamanan di Uganda Utara.¹⁰¹

UNICEF di Uganda membuat banyak program yang berkaitan dengan isu kemanusiaan di Uganda, yang kemudian dilaporkan secara berkala melalui *UNICEF Humanitarian Action Report*. Berikut keterlibatan UNICEF dalam isu kemanusiaan Uganda.

1. UNICEF dalam menyediakan informasi: analisa data dan publikasi tentang anak

UNICEF memberikan informasi maksudnya UNICEF berkontribusi untuk memberikan data dan hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan keterangan dan bukti permasalahan anak di seluruh dunia dan Uganda Utara secara khususnya. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk memantau situasi anak dan perempuan. UNICEF percaya berdasarkan pengumpulan data merupakan hal yang penting bahwa dunia harus tahu bahwa anak harus dilindungi. Semua data dan publikasi dilanjutkan untuk mendukung advokasi, menyediakan bagi pemerintah dengan data yang akurat dan menargetkan

¹⁰⁰UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2006, Ibid

¹⁰¹Ibid

dukungan intervensi untuk membantu anak sesuai permasalahan. Data didapatkan dari laporan, penelitian, survei, artikel yang nanti kemudian akan di publikasikan oleh situs resmi UNICEF www.unicef.org sebagai bagian dari publikasinya. selama program berlangsung, UNICEF bekerjasama dengan partner pemerintahan lokal, Agen PBB, dan lebih dari 40 lokal dan INGO seperti UNAIDS, UNFPA, WHO, *Concerned Parents Association*, *Action Contre la Faim*, *Medecins Sans Frontieres* dan *International Medical Corps*.¹⁰²

a. *United Nations Children Fund's annual reports*

UNICEF menyediakan *annual reports* dalam menyoroti pencapaian signifikan bersama partner juga menekankan peran partner UNICEF bersama dengan UNICEF. *Annual reports* ini merupakan hasil dari rencana strategis UNICEF sebagai salah satu upaya dalam melindungi hak anak diseluruh dunia. Di Uganda, UNICEF bekerja secara efektif dengan INGO seperti: *Ligh Force International*, *Samaritan's Purse* dan NGO lainnya yang menyediakan bantuan pendidikan di Uganda Utara. Kerjasama dengan NGO biasanya didedikasikan untuk mendukung hak anak.¹⁰³

b. *Humanitarian Action Report (HAR)*

UNICEF juga membuat report khusus yang bernama *Humanitarian Action Report (HAR)* yang diluncurkan pada 2005. Ini bermaksud untuk menekankan dana dan rencana tindakan yang terlibat krisis kemanusiaan. Masing–masing edisi dari laporan termasuk peninjauan pendanaan selama tahun tersebut dan menjelaskan informasi keadaan darurat dari sebuah wilayah atau negara. Laporan

¹⁰²Ibid

¹⁰³Ibid

ini menjelaskan dana yang dikeluarkan. HAR di Uganda juga bentuk dari laporan dan juga pantauan kondisi anak, yang mana HAR lebih mengutamakan kondisi anak paska konflik bersenjata. Bantuan ini terdiri dari lima rancangan prioritas yaitu pendidikan, perlindungan anak, kesehatan dan nutrisi, HIV/AIDS, tempat penampungan dan bahan non-makanan serta sanitasi lingkungan. Program diharapkan untuk memperbaiki kehidupan anak terutama anak yang terlibat konflik.¹⁰⁴

c. Teknologi UNICEF berdasarkan laporan di Uganda

Metode UNICEF di Uganda khususnya untuk permasalahan di Uganda Utara dibantu dengan inovasi teknologi. Sebagai contoh dengan membuat sebuah program yang bernama *U-Reports* yang dimulai pada tahun 2010.¹⁰⁵ Uganda bekerjasama dengan kelompok remaja nasional untuk membuat program sms gratis yang mengizinkan pemuda di Uganda untuk berbicara mengenai isu kemanusiaan baik nasional maupun global. Metode ini digunakan untuk menambahkan informasi dan membuat generasi muda berbicara mengenai perkembangan kondisi setelah konflik panjang yang terjadi.

UNICEF juga membantu masyarakat dan khususnya anak-anak untuk dapat mengakses informasi tentang kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja dan pelayanan perlindungan. Dampak kerusakan selama konflik menyebabkan anak dan pemuda untuk kehilangan akses untuk mendapatkan informasi. Mereka terisolasi dan kekurangan dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan dasar mereka. dalam merespon hal tersebut, UNICEF membangun komputer

¹⁰⁴Ibid

¹⁰⁵Ibid

bertenaga solar dan membuat rancangan sederhana dalam memberikan akses informasi. Informasi penting seperti pendidikan, perlindungan dan lainnya bisa diakses secara gratis.¹⁰⁶

UNICEF meningkatkan inovasi teknologi dalam melakukan pelacakan dan reuni yang bernama *Rapid Family Tracing dan Reunification* (RapidFTR). Ini merupakan aplikasi *mobile* dan sistem pengumpulan penyimpanan data singkat mengenai anak yang terpisah dari penjaga mereka. RapidFTR dirancang secara rinci untuk dapat melacak dan sebagai upaya reintegrasi anak setelah masa perang.¹⁰⁷

2. Bantuan teknis dan dana UNICEF

Selama konflik bersenjata, anak-anak kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan dan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal yang layak. Upaya UNICEF dalam menekankan untuk membantu penyembuhan dari dampak kerusakan melalui bantuan. Sejak tahun 2003, UNICEF dengan partnernya *Noah's Arks* dan *Association Voluntary Per Il Servizio Internazionale* (AVSI) telah menyediakan bantuan teknis dengan menyediakan bantuan dasar penampungan, selimut, akses sanitasi kepada 12.000 anak *Nights Commuter* di Gulu, Kitgum dan Kalongo.¹⁰⁸

Dalam menjalankan misinya di Uganda UNICEF, bekerja dalam beberapa sektor prioritas yaitu *Education/* pendidikan, *family shelter and non-food items/* penampungan keluarga dan *item non-makanan, Water and environmental*

¹⁰⁶ UNICEF, Humanitarian Action Report, 2009

¹⁰⁷ United Nations Children's Fund, UNICEF Uganda 2012 Statement, 2011

¹⁰⁸ UNICEF, The State of the World's Children: Children Under Threat, 2004

sanitation services/ air dan pelayanan sanitasi lingkungan, *health and nutrition/* kesehatan dan nutrisi, *child protection/* sektor perlindungan, *HIV/AIDS*.

UNICEF di Uganda membantu dalam sektor pendidikan dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi pendidikan. UNICEF dengan partner mengalokasikan bantuan finansial bagi perkembangan pendidikan Uganda, dana tersebut nantinya digunakan untuk membangun ruang kelas untuk murid IDP serta pelatihan kepada guru.¹⁰⁹

Sektor selanjutnya yang menjadi program UNICEF adalah penampungan keluarga dan *item* non-makanan. Karena aktifitas LRA dalam penculikan, banyak anak yang memilih menjadi *night commuters* untuk menghindari penculikan. Mereka kemudian akan memilih tinggal di pusat keramaian seperti rumah sakit dan stasiun. Permasalahan ini menjadi salah satu perhatian UNICEF untuk menyediakan fasilitas bagi anak.¹¹⁰

Sektor program selanjutnya adalah air dan pelayanan sanitasi lingkungan. UNICEF membantu dengan membuat sumur pompa tangan dan memperbaiki sumur serta membangun toilet, Selain itu juga diberikan penyuluhan ke sekolah tentang pentingnya lingkungan yang sehat.¹¹¹

Program selanjutnya adalah kesehatan dan nutrisi. Cara yang digunakan oleh UNICEF adalah dengan memberikan bantuan medis dasar. UNICEF bersama dengan partner memberikan bantuan perawatan terhadap mantan tentara anak terhadap beberapa penyakit yang mungkin menimpa mereka seperti malaria,

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Ibid

radang paru-paru, diare dan penyakit lainnya. UNICEF mengadakan “*Children Day*” untuk memberikan perawatan rutin dan membagikan Vitamin A untuk anak, dan memberikan imunisasi rutin seperti imunisasi campak, difteri dan tetanus.¹¹²

Sektor selanjutnya yang menjadi program kerja UNICEF adalah sektor perlindungan. Berdasarkan laporan UNICEF anak di Uganda sangat rentan mengalami penyalahgunaan HAM dimana 76% anak bahkan mengalami kekerasan seksual. Langkah signifikan dilakukan oleh UNICEF dengan menyediakan bantuan konseling psikososial bagi mantan tentara anak, baik anak yang diculik LRA maupun anak *night commuters*. Psikososial maksudnya dengan membangun hubungan antara psikologi dan faktor sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Psikologi merujuk kepada emosi, perilaku, pemikiran, kemampuan dan memori. Faktor sosial termasuk mengubah kondisi sosial seperti gangguan keluarga dan masyarakat, nilai, budaya, tradisi dan lain sebagainya.¹¹³

Sektor selanjutnya adalah HIV/AIDS, karena kekerasan dan kemungkinan bagi anak menderita kekerasan dan penyalahgunaan seksual sangat besar di Uganda. Hal ini menyebabkan HIV/AIDS menyebar secara signifikan. Untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS, UNICEF kemudian menyediakan pelayanan medis dengan mengunjungi kamp untuk memberikan *Voluntary Counseling and*

¹¹²UNICEF, Humanitarian Action Report, 2008

¹¹³Russel L. dan Gozdzia E. M, *Coming home whole: Reintegrating uganda's child soldiers*, Georgetown Journal of International Affairs, 2006

Testing (VTC), dan memberikan pelayanan pencegahan perpindahan dari ibu kepada anak *prevention of mother-to-child transmission* (PMTCT).¹¹⁴

Dalam menjalankan misi DDRnya di Uganda UNICEF berlandaskan pada *Convention on the Right of Child* 1989 yang diratifikasi oleh Uganda pada tahun 1990 sebagai bentuk dukungannya terhadap isu anak. Dalam menjalankan misinya UNICEF melakukan serangkaian program yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di Uganda dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Uganda sendiri. Dalam menjalankan misinya UNICEF bekerjasama dengan banyak partner yang akan membantu dalam mencapai tujuan DDR yang diinginkan. Terdapat dua program utama UNICEF di Uganda yang pertama yaitu dalam penyediaan informasi data dan yang kedua dalam bantuan teknis dan dana yang nantinya menjadi acuan penulis dalam melihat upaya UNICEF di Uganda.

¹¹⁴Ibid

BAB IV

UPAYA UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) MELALUI DISARMAMENT, DEMOBILIZATION DAN REINTEGRATION (DDR) DALAM MENGATASI KASUS TENTARA ANAK DI UGANDA

Pada bab ini penulis akan menganalisa upaya UNICEF dalam mengatasi kasus tentara anak di Uganda. Penulis akan menggunakan konsep DDR dalam melihat upaya apa saja yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam jangka waktu 2006-2011. Sehingga kemudian akan didapatkan analisa upaya UNICEF dalam mengatasi kasus tentara anak di Uganda.

4.1 *Disarmament, Demobilization Dan Reintegration (DDR)*

DDR adalah sebuah program yang dirancang oleh UN untuk membantu dalam upaya dari perang menuju damai. DDR adalah sebuah proses yang berkontribusi terutama dalam bidang keamanan dan menjaga stabilitas pasca konflik sehingga perbaikan dan pembangunan dapat dimulai. Proses DDR dari mantan tentara adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti politik, militer, keamanan, kemanusiaan dan sosial-ekonomi. Tujuan utama DDR adalah mendukung mantan tentara untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah masyarakat.¹¹⁵

Menurut Nicole Ball dan Luc Van De Goor proses DDR dari mantan tentara memainkan peranan penting dalam transisi dari perang menuju damai. Proses DDR menjadi bagian penting dari operasi menjaga perdamaian dan

¹¹⁵ What is DDR diakses dari http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 2 Februari 2018

aktivitas perbaikan pasca-konflik. Keberhasilan dan kegagalan dari proses DDR berakibat pada kemajuan pembangunan perdamaian jangka panjang pasca konflik. Menurut mereka DDR adalah proses dari demiliterisasi kelompok bersenjata dengan mengontrol dan mengurangi kepemilikan dan penggunaan senjata, membubarkan kelompok senjata non-negara dan membantu mantan tentara untuk diintegrasikan ke dalam masyarakat sipil.¹¹⁶

Menurut Sanam Naraghi Anderini Camille Pampell Conaway, saat konflik meledak adanya dan penggunaan senjata terjadi. Biasanya dalam perang sipil dan konflik internal tentara dan masyarakat sipil memiliki dan menggunakan senjata. Keberadaan senjata ditengah masyarakat membuat pembangunan perdamaian menjadi hal yang rumit dan meningkatkan potensi untuk kembali ke dalam konflik dan terjadinya tindak kejahatan. Sehingga, bagaimana cara untuk menarik kembali senjata tersebut menjadi salah satu kunci dalam proses perdamaian, sejalan dengan bagaimana medemobilisasi para pejuang tujuannya untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sipil sehingga diperlukan suatu program untuk membangun proses perdamaian terkait permasalahan ini seperti *disarmament*, *demobilization* dan *reintegration*.¹¹⁷

Program DDR di Uganda tidak terlepas dari Amnesti Act yang diberikan oleh pemerintah Uganda kepada setiap mantan tentara. Setiap mantan tentara akan menyerahkan diri mereka kepada pihak yang ditunjuk untuk nantinya mendapat amnesti kemudian akan mendapat bantuan lanjutan program DDR. Amnesti

¹¹⁶Nicole Ball dan Luc Van De Goor, *Disarmament, Demobilization and Reintegration Dilemmas dan Guiding Principles*, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael" Conflict Research Unit, 2006

¹¹⁷Sanam Naraghi Anderini Camille Pampell conaway, *Disarmament, Demobilization and Reintegration*, Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit For Advocacy and Action, Security Issues.

sendiri menurut Amnesti Act 2000 diartikan sebagai pengampunan, memaafkan, pembebasan atau pelepasan dari tuntutan kriminal atau hukuman dari negara.¹¹⁸

Program DDR di Uganda sendiri telah dimulai sejak tahun 2000. Namun, perlu diketahui bahwa program DDR yang dijalankan di Uganda tidak berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh PBB. Aktivitas program DDR di Uganda merupakan hasil dari amnesti yang nantinya diterapkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan konflik yang terjadi, hal ini berbeda dengan banyak kasus yang terjadi di negara lain, dimana program DDR dibentuk setelah konflik selesai.¹¹⁹

4.1.1 Disarmament

Disarmament/ perlucutan senjata merupakan pengumpulan, pembuangan, dan kontrol terhadap senjata, amunisi, peledak dan senjata kelas berat yang dimiliki oleh kombatan.¹²⁰

Menurut PBB *disarmament* adalah pengumpulan, pencatatan, kontrol dan pembuangan senjata kecil, amunisi, peledak dan senjata ringan beserta senjata berat dari kombatan dan bahkan dari masyarakat. Perlucutan senjata juga termasuk dalam program pengaturan kepemilikan bersenjata yang bertanggung jawab.¹²¹

¹¹⁸Amnesti Act 2000

¹¹⁹Leah Finnegan dan Catherin Flew, *Disarmament Demobilization and Reintegration in Uganda*, Saferworld, 2008

¹²⁰Kristen Gislesen, "A Childhood Lost?The Challenge of Successful Disarmament, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers: the Case of West Afrika", Norwegian Institute of International Affairs.NUPI no.11.112, 2006

¹²¹UN, *Disarmament Demobilization and Reintegration Overview*. 2011 Diakses dari www.un.org/peacekeeping/issues/DDR diakses pada 28 Januari 2018

Disarmament merupakan langkah awal dari program DDR, pemisahan mantan tentara dengan senjata merupakan tanda berakhirnya keterlibatan mereka sebagai tentara aktif. Hal ini juga memungkinkan bagi keamanan lingkungan untuk melanjutkan proses demobilisasi dan reintegrasi. Kegiatan *disarmament* meliputi pengumpulan informasi kepemilikan dan keberadaan senjata untuk kemudian dikumpulkan dan dihancurkan. Saat sebuah kelompok kepemilikan senjata mereka dihancurkan, maka begitu juga dengan kelompok lain sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam kapabilitas militer mereka.¹²²

Untuk kasus di Uganda, proses *disarmament* telah diatur dalam *Amnesti Act 2000*, dimana pada pasal empat bagian satu menyebutkan, bahwa setiap *reporters* dijamin akan mendapatkan deklarasi amnesti jika melakukan:

1. Melaporkan dirinya kepada pihak militer terdekat atau kepada polisi, pemimpin atau anggota komite eksekutif pemerintahan lokal, kepada hakim atau pemimpin agama setempat.
2. Meninggalkan atau melepaskan keterlibatan di perang atau dalam kelompok bersenjata
3. Menyerahkan senjata kepemilikan mereka kepada tempat dan pihak atau orang yang berkuasa.
4. Dokumen amnesti akan dikeluarkan sesuai regulasi oleh Kementerian.¹²³

Dalam proses *disarmament* pemerintah Uganda telah mengaturnya dalam aturan yang terdapat dalam amnesti, pemerintah Uganda memberikan mandat kepada pihak yang memiliki otoritas militer di Uganda yaitu militer negara Uganda UPDF untuk menjalankan serangkaian upaya *disarmament*. Sehingga

¹²² Social Development Department, 2009 Ibid

¹²³ Amnesti Act 2000, Ibid

untuk *disarmament* UNICEF tidak berperan baik dari pengumpulan informasi keberadaan senjata, pengumpulan dan penghancuran senjata hal ini sesuai dengan laporan HAR 2006–2011 yang tidak menunjukkan keterlibatan UNICEF dari proses *disarmament*.

4.1.2 *Demobilization*

Demobilization adalah pembubaran secara formal formasi militer dan proses pelepasan kombatan dari pasukannya, tujuan dari demobilisasi ini adalah untuk identifikasi, menghitung, mengawasi dan mempersiapkan pembebasan dengan dokumen formal, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan reintegrasi.¹²⁴

Demobilization menurut PBB adalah pembubaran secara formal kombatan aktif dari pasukannya dari kelompok bersenjata. Langkah pertama dari proses demobilisasi adalah dengan menempatkan mantan kombatan ke pusat penampungan sementara yang dibangun untuk tujuan demobilisasi, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan bantuan jangka pendek yang disebut dengan *reinsertion*.¹²⁵

Demobilisasi adalah komponen kedua dalam program DDR, pemisahan mantan tentara dengan komando dan pengontrolan terhadap mereka merupakan tanda transisi resmi dari militer kepada kehidupan masyarakat sipil. Demobilisasi memiliki dua tipe yang pertama yaitu statis dimana mantan tentara akan dibawa ke wilayah demobilisasi dan yang kedua *mobile* dimana pelayanan demobilisasi dibawa kepada mantan tentara. Program DDR sekarang banyak yang menggunakan tipe kedua karena dinilai lebih murah, cepat dan lebih fleksibel.

¹²⁴Ibid

¹²⁵UN, 2011, Ibid

Aktivitas demobilisasi meliputi pencatatan dan dokumentasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, selanjutnya mereka akan menerima informasi mengenai proses DDR untuk selanjutnya mereka akan menerima surat pemberhentian atau sertifikat pemberhentian secara resmi dari negara.¹²⁶

Di Uganda pencatatan dan dokumentasi dilakukan pada saat mantan tentara anak melepaskan diri dari pemberontak untuk mendapatkan amnesti dengan cara melaporkan dirinya kepada pihak militer terdekat atau kepada polisi, pemimpin atau anggota komite eksekutif pemerintahan lokal, kepada hakim atau pemimpin agama setempat. Hal ini dilakukan pertama kali saat seorang mantan tentara mendaftarkan diri mereka untuk mendapat layanan amnesti.¹²⁷

Dalam melakukan pemantau terhadap kesehatan, UNICEF berusaha dalam memberikan bantuan berupa layanan kesehatan dan pemantauan HIV/AIDS. Uganda Utara adalah wilayah yang paling terkena dampak dalam konflik bersenjata yang membawa banyak korban termasuk anak-anak. Sejak Mei 2004, jumlah pengungsi IDP Uganda mencapai sekitar 1,6 juta dimana 80% diantaranya adalah anak-anak dan wanita.¹²⁸ Namun, anak-anak tersebut sangat rentan menghadapi kekerasan fisik, eksploitasi seksual, sehingga HIV/AIDS berkembang secara cepat termasuk bagi anak *night commuters* yang memilih hidup di jalanan. Untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS, UNICEF menyediakan pelayanan medis dengan mengunjungi kamp untuk memberikan

¹²⁶ Social Development Department, 2009 Ibid

¹²⁷ Amnesti Act, Ibid

¹²⁸ United Nations Children's Fund U, *The states of the world's children 2005*, New York: UNICEF, 2004

konseling dan pengujian sukarela *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), dan pelayanan mencegah perpindahan dari ibu ke anak kepada 13.200 orang.¹²⁹

Pada tahun 2007, melalui HAR UNICEF melaporkan bahwa terdapat 800.000 anak dan 200.000 orang didalamnya mengidap HIV/AIDS di kamp IDP di Uganda Utara jumlah ini berisikan anak dari berbagai latar baik yang pernah bergabung dengan pemberontak seperti LRA atau yang tidak pernah bergabung sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan UNICEF terkait kasus HIV/AIDS adalah dengan menyediakan tes dan pelayanan konseling sesuai dengan standar nasional, mengembangkan pelayanan pencegahan dari ibu kepada anak, menyediakan pelayanan intensif dan mendistribusikan obat.¹³⁰

Pada tahun 2008 Jenis program bantuan dalam bidang HIV/AIDS di Uganda adalah dengan mendukung 1,2 juta wanita hamil, 35.000 orang positif mengidap HIV, pelayanan pencegahan dari ibu kepada anak, menyediakan pelayanan yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan HIV, mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepedulian dan perlakuan kepada orang yang mengidap HIV.¹³¹

UNICEF juga mengeluarkan dana yang digunakan dalam mencegah dan pelayanan terhadap penderita HIV/AIDS. Seperti yang ditunjukkan tabel berikut yang berisi dana yang dikeluarkan UNICEF dari 2006-2011.

Tabel 4.1 Dana UNICEF Untuk HIV / AIDS¹³²

Dana HIV/AIDS untuk Uganda	
Tahun	US\$

¹²⁹ UNICEF, *Humanitarian action report*, New York: UNICEF, 2010

¹³⁰ Humanitarian Action Report, 2007 Ibid

¹³¹ Humanitarian Action Report, 2008 Ibid

¹³² UNICEF, *2006,2007,2008,2009, 2010, 2011* Ibid

2006	7.000.000
2007	300.000*
2008	3.439.900
2009	-
2010	1.100.000
2011	2.000.000

Sumber: UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011 *dana untuk nutrisi dan HIV/AIDS pada 2007

Dana untuk HIV/AIDS digunakan bagi pengidap HIV/AIDS untuk mendapatkan dan pendistribusian paket bantuan tes HIV ke fasilitas kesehatan, selain itu juga digunakan untuk melatih tenaga kesehatan di Uganda Utara dan Karamoja untuk penanganan HIV dan pencegahan perpindahan HIV dari ibu kepada anak.¹³³

Selanjutnya UNICEF memberikan pelayanan dan nutrisi kepada mantan tentara. Tujuan dari UNICEF untuk memberikan pelayanan kesehatan dan nutrisi adalah untuk membuat anak-anak mantan tentara atau keluarga di kamp mendapatkan kebutuhan dasar kesehatan mereka. UNICEF bekerjasama dengan partner menyediakan pengobatan terhadap anak yang menggunakan obat-obatan dan kepada mantan tentara anak yang memiliki potensi yang besar untuk terserang penyakit seperti malaria, radang paru-paru, diare dan penyakit lainnya terhadap 300.000 anak dari 300 kamp IDP.

Tabel 4.2 Dana UNICEF Untuk Kebutuhan Kesehatan Dan Nutrisi¹³⁴

Dana kesehatan dan nutrisi untuk Uganda	
Tahun	US\$
2006	10.385.492
2007	300.000*
2008	8.191.920
2009	7.056.650
2010	6.000.000

¹³³ Ibid

¹³⁴ UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011

2011	3.000.000
------	-----------

Sumber: UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011 *dana untuk nutrisi kesehatan dan HIV/AIDS pada 2007

Proses selanjutnya adalah dengan mengeluarkan dokumen pemberhentian secara resmi kepada mantan tentara. Isi dari dokumen pemberhentian adalah pengakuan keterlibatan dalam militer yang kemudian diberhentikan, dokumen ini digunakan bagi mantan tentara untuk, mendapatkan bantuan selanjutnya.¹³⁵

Untuk proses dokumen pemberhentian bagi mantan tentara anak akan dikeluarkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Uganda. Sesuai dengan *Amnesti Act 2000*. Seperti yang tertera pada amnesti pasal 4 ayat 1 bagian 4 *is issued with a Certificate of Amnesty as shall be prescribed in regulations to be made by the Minister.*¹³⁶

4.1.3 Reintegration

Reintegrasi adalah proses dimana mantan kombatan mendapatkan status sosial dan dapat mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Reintegrasi adalah proses sosial dan ekonomi. Reintegrasi adalah bagian dari pembangunan negara dan merupakan tanggung jawab negara dan biasanya berupa bantuan jangka panjang.¹³⁷

United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPO) mendefinisikan reintegrasi sebagai proses pendampingan untuk memastikan mantan kombatan kembali kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan potensi bagi mereka dan keluarganya secara sosial dan ekonomi.¹³⁸

¹³⁵Social Development Department, 2009 Ibid

¹³⁶Amnesti Act 2000, Ibid

¹³⁷Ibid

¹³⁸UNDPO, “*Transition At War To Peace*”, Diakses dari situs <http://www.undpo.org> diakses pada 2 Februari 2018

PBB mendefinisikan reintegrasi sebagai proses dari mantan tentara untuk mendapatkan status sipil dan memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Secara esensial reintegrasi adalah proses sosial dan proses ekonomi sebagai bagian dari pembangunan negara dari level individu dan masyarakat. Proses reintegrasi tidak hanya program yang berisi bantuan atau kompensasi tapi juga memberikan pelatihan sehingga mantan tentara mendapatkan pendapatan yang berkelanjutan yang merupakan komponen penting dalam proses reintegrasi.¹³⁹

Usaha selanjutnya dari reintegrasi adalah proses pengembalian tentara dan memperkenalkan kembali mereka kerumah dan masyarakat, sehingga mereka dapat mengikuti masyarakat dengan hubungan yang positif.¹⁴⁰

Reintegrasi adalah proses ketiga dari DDR, keberhasilan dari proses *disarmament* dan demobilisasi tergantung kepada kesuksesan dari proses reintegrasi sosial dan ekonomi mantan tentara. Hal ini bisa menjadi permasalahan yang kompleks dimana mantan tentara tidak lagi mengingat rumah dan keluarga mereka. Proses reintegrasi harus berdasarkan pada data mantan tentara yang diberikan selama proses demobilisasi, area atau wilayah pengembalian atau pencarian wilayah penerimaan baru berdasarkan data mantan tentara serta potensial wilayah tersebut seperti sumber daya, infrastruktur, situasi keamanan dan penerimaan masyarakat terhadap mantan tentara.¹⁴¹

1. Penyerahan informasi dan konseling

Selama konflik bersenjata, banyak anak-anak yang diculik termasuk anak perempuan yang diculik untuk menjadi budak seksual oleh kelompok

¹³⁹United Nations, 1999

¹⁴⁰Singer P. W, *Children at War*, Berkeley: University of California, 2006

¹⁴¹ Social Development Department, 2009 Ibid

pemberontak. UNICEF menaruh perhatian yang dalam untuk menyediakan perbaikan. Sesuai dengan laporan UNICEF, lebih dari setengah anak di Uganda mudah diserang dan mudah mengalami penyalahgunaan hak asasi dimana sekitar 76% anak di Uganda mengalami kekerasan seksual.¹⁴²

Langkah signifikan untuk merehabilitasi mantan tentara anak telah dilakukan oleh UNICEF melalui konseling psikologis untuk anak yang diculik, anak yang datang sendiri termasuk anak *night commuter*. Psikologikal dideskripsikan sebagai hubungan yang dinamis antara psikologis seseorang dengan faktor sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Psikologi mengarah kepada emosi, tindakan, pemikiran, kemampuan dan ingatan. Faktor sosial termasuk hal yang mengubah kondisi sosial seperti gangguan keluarga dan masyarakat, nilai, budaya dan lainnya.¹⁴³ Contohnya, di pusat dukungan Gulu yang telah didukung oleh UNICEF dan partner lainnya yang menyediakan pelayanan kesehatan, konseling psikologis, layanan reunifikasi untuk tentara anak dan wanita yang berhubungan dengan tentara pemberontak di Uganda Utara. Kemudian setelah terdapat perjanjian gencatan senjata dari LRA, lebih dari 2.000 anak dan wanita kembali dari LRA ke keluarga dan masyarakat.¹⁴⁴

Tabel 4.3 Dana UNICEF Untuk Kebutuhan Perlindungan Anak¹⁴⁵

Dana perlindungan anak untuk Uganda	
Tahun	US\$
2006	6.327.000
2007	750.000
2008	9.784.755

¹⁴²UNICEF, *Humanitarian action report*, New York: UNICEF, 2007

¹⁴³Russel L. dan Gozdzia E. M, *Coming home whole: Reintegrating uganda's child soldiers*, Georgetown Journal of International Affairs, 2006

¹⁴⁴UNICEF, 2007 Ibid

¹⁴⁵UNICEF, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Ibid

2009	2.803.400
2010	1.500.000
2011	1.500.000

Sumber: *UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011*

2. Reintegrasi ekonomi

Di Uganda UNICEF bekerja aktif dengan INGO seperti *Light Force International*, *Samaritan's Purse* dan NGO lainnya yang menyediakan bantuan pendidikan di Uganda Utara, dimana terdapat lebih dari 11.000 anak laki-laki dan perempuan yang terkena konflik senjata mendapatkan bantuan perbaikan kelas, fasilitas guru dan pembuatan toilet.

Dalam reintregasi ekonomi UNICEF lebih mengutamakan pada bidang pendidikan disebabkan karena rata-rata usia anak yang bergabung dengan LRA berada pada rentang 9-12 tahun, dimana mereka masih membutuhkan pendidikan baik formal ataupun yang langsung berhubungan dengan pelatihan kejuruan, tujuannya adalah anak-anak tersebut memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan nantinya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

UNICEF sangat menaruh perhatian untuk membantu anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya termasuk dalam bidang pendidikan. Uganda sangat kesusahan dalam menopang pendidikan sebagai akibat dari konflik panjang. UNICEF dengan rekan kerjasamanya mengalokasikan bantuan finansial untuk pengembangan dunia pendidikan anak Uganda. Berikut adalah bantuan dana yang diberikan dari tahun 2006 sampai tahun 2011.

Tabel 4.4 Bantuan UNICEF Dalam Sektor Pendidikan¹⁴⁶

Dana sektor pendidikan untuk Uganda	
Tahun	US\$
2006	8.450.000
2007	9.179.000
2008	13.717.400
2009	2.167.430
2010	7.100.000
2011	1.500.000

Sumber: *UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011*

Anak-anak kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan karena sekolah termasuk kedalam target LRA dalam perekrutan untuk menjadi tentara anak. UNICEF memulai penyediaan sekolah dan *Early Childhood development* (ECD) untuk sekitar 21.000 anak di 86 cabang dengan materi utama adalah pelatihan, cabang yang dibangun berlokasi di wilayah yang paling terkena dampak konflik yaitu di 11 kamp di distrik Gulu, Kitgum dan Lira. UNICEF membangun sekitar 200 kelas sementara untuk pelajar pengungsi yang disebabkan konflik dan terdapat 160 kelas yang masih terus dibangun.¹⁴⁷

UNICEF juga mendirikan kelas rehabilitasi untuk tentara anak baik laki-laki maupun perempuan dan mendukung kemajuan pelatihan pendidikan bagi pemerintahan lokal dan distrik di area yang paling terkena dampak perang, dimana mereka menerima pelatihan dalam membangun lingkungan sekolah yang bersahabat bagi anak.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *UNICEF Humanitarian Action Report 2006,2007,2008,2009, 2010, 2011*

¹⁴⁷ UNICEF, *Humanitarian action report*, 2006 Ibid

¹⁴⁸ UNICEF, *Humanitarian action report*, New York: UNICEF, 2010

Disamping itu UNICEF menyediakan pelayanan pelatihan bagi sekitar 400 guru sekolah dalam perlindungan psikososial terutama kepada murid perempuan, dan mempromosikan kesehatan dan kebersihan selama proses mengajar.¹⁴⁹

3. Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial diberikan kepada mantan tentara anak untuk mengurangi kecurigaan masyarakat kepada mantan tentara anak, tujuan dari reintegrasi sosial adalah untuk membangun kepercayaan, hubungan, perpaduan sosial antara mantan tentara anak dengan masyarakat, untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama dengan semua kalangan masyarakat.¹⁵⁰

Dalam program reintegrasi sosial diberikan informasi dan pelaksanaan kegiatan yang dapat mengurangi kecurigaan dan membangun kepercayaan antara mantan tentara anak dengan masyarakat. Kegiatan keagamaan dan kegiatan sesuai tradisi dapat memainkan peranan yang penting.¹⁵¹

Untuk reintegrasi sosial di Uganda terdapat dua organisasi yang memiliki andil besar, pertama *Gulu Support the Children Organization* (GUSCO) adalah sebuah NGO lokal yang difasilitasi oleh *Save the Children* di Uganda yang berdasarkan pada program rehabilitasi dan proses reintegrasi sesuai dengan tradisi masyarakat Acholi, seperti dengan melibatkan pemimpin suku dan profesi pembersihan secara tradisional. Kedua *World Vision* (WV) merupakan sebuah organisasi Kristiani yang memberikan konseling dan rehabilitasi sesuai pada ajaran Kristen tentang pengakuan dan penyesalan terhadap dosa serta

¹⁴⁹ UNICEF, *Humanitarian action report*, New York: UNICEF, 2007

¹⁵⁰ Anthony Finn, DKK, *Uganda Demobilization and Reintegration Project Beneficiary Assessment*, Transitional Demobilization and Reintegration Program, 2012

¹⁵¹ Social Development Department, *Ibid*

penyembuhan dengan memanfaatkan dan berlindung kepada Tuhan. Sebelum memasuki reintegrasi sosial tak jarang mantan tentara harus menjalani serangkaian proses adat seperti menginjak telur atau pemerceki air pada kaki mereka menggunakan cabang pohon tertentu.¹⁵²

Keberadaan tentara anak dianggap sebagai bentuk keberadaan roh jahat yang dapat membawa nasib buruk bagi orang sekitarnya. Keberadaan roh jahat ini disebabkan atas perbuatan jahat yang mereka lakukan dimana korban yang mereka bunuh tidak akan tenang dan mengutuk kehidupan mereka. Untuk menghilangkan kekuatan masyarakat tidak jarang mantan tentara anak akan melakukan serangkaian prosesi adat untuk mengusir roh jahat dan menimbulkan kelegaan bagi masyarakat.¹⁵³

Dalam program reintegrasi sosial dibutuhkan pemahaman atas pandangan masyarakat terhadap keterlibatan anak dalam konflik. Untuk kasus tentara anak di Uganda, masyarakat umumnya melihat umur minimal keterlibatan anak dalam angkatan bersenjata adalah 18 tahun. Keberadaan mantan tentara anak umumnya disambut baik oleh masyarakat karena masyarakat berpikir bahwa keterlibatan mereka bukanlah keinginan mereka dan dengan adanya program amnesti yang dapat membantu mereka. meskipun, keberadaan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat namun masih terdapat penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena ketakutan bagi mantan tentara anak. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa mereka

¹⁵²Grace akello, Ibid

¹⁵³Sima Atri dan Salvator Cusimano, *Perception of Involvement Children on Conflict Study Case Uganda*, 2011

menyembunyikan senjata mereka, mereka dapat membunuh kapan saja dan mereka dapat melakukan tindak kekerasan.¹⁵⁴

Untuk kasus di Uganda prosesi reintegrasi sosial terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya dilakukan oleh tokoh adat atau agama setempat, dimana mantan tentara anak akan menjalani serangkaian proses sesuai dengan kepercayaan tempat dimana mereka ditempatkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian UNICEF tidak memiliki program atau keterlibatan dalam proses reintegrasi sosial di Uganda.



¹⁵⁴Ibid

Tabel 4.5 Analisa upaya UNICEF melalui DDR dalam menangani kasus tentara anak di Uganda

Program DDR	Indikator	Upaya UNICEF
<i>Disarmament</i>	Pengumpulan informasi dan perencanaan operasi	Dalam upaya UNICEF terkait <i>disarmament</i> , UNICEF tidak terlibat dalam proses disarmament sesuai dengan Amnesti Act 2000, bahwa proses disarmament dilakukan oleh pemerintah Uganda yang memberi amandat kepada militer negara UPDF
	Pengumpulan senjata	
	Pengaturan cadangan dan penghancuran senjata	
<i>Demobilization</i>	Pencatatan dan dokumentasi	UNICEF tidak berperan dalam proses pencatatan, tapi hal ini dilakukan pada saat mantan tentara anak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Amnesti dengan mendaftarkan diri kepada badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah melalui amnesti yaitu militer terdekat atau kepada polisi, pemimpin atau anggota komite eksekutif pemerintahan lokal, kepada hakim atau pemimpin agama setempat.
	Pantauan kesehatan	UNICEF terlibat dalam pantauan kesehatan termasuk HIV/AIDS dengan memberikan bantuan dana, konseling kesehatan dan tes, selain itu juga dilakukan imunisasi dan pengecekan kesehatan bagi setiap anak.
	Orientasi pra-pemberhentian	Tidak ada program UNICEF terkait Orientasi pra-pemberhentian
	Pemberhentian	Dalam penyerahan dokumen pemberhentian resmi, UNICEF tidak turut serta, karena sesuai dengan amnesti penerbitan dokumen dilakukan oleh pemerintah Uganda.
<i>Reintegration</i>	Penyerahan informasi dan konseling	UNICEF berkontribusi dalam memberikan bantuan konseling psikososial mantan tentara anak
	Reintegrasi ekonomi	UNICEF terlibat dalam pendanaan pembangunan sekolah, pemberian pelatihan kepada guru.
	Reintegrasi sosial	Tidak ada program UNICEF terkait reintegrasi sosial

Sumber : diolah oleh peneliti

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Uganda antara pemerintahan Uganda dengan LRA telah membawa dampak buruk terutama bagi anak-anak, yang dalam prakteknya dijadikan oleh LRA sebagai rekrutan utama dalam pemberontakannya. Keterlibatan anak dalam konflik sangat ditentang apalagi anak digunakan sebagai senjata utama yang maju ke medan pertempuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak disituasi konflik.

Pemerintahan Uganda tentu tidak tinggal diam dan membiarkan situasi konflik terjadi berlarut, namun sayang usaha yang selama ini ditempuh belum berhasil menghancurkan LRA. keterlibatan anak selama pemberontakan terhitung setidaknya terdapat 25.000-30.000 anak telah direkrut oleh LRA dengan cara diculik.

Penyalahgunaan anak dalam jumlah yang besar ini, tentu menjadi perhatian bagi banyak terutama UNICEF yang merupakan sebuah organisasi dibawah naungan PBB yang bertugas secara khusus dalam memastikan terpenuhi dan terlindungnya hak anak. melalui satu atau berbagai cara anak yang direkrut oleh LRA dapat membebaskan diri, namun permasalahan bagi anak tidak hanya berhenti sampai disana, anak yang menjadi mantan anggota LRA karena aksinya umumnya menderita secara fisik maupun psikologis dan masyarakat juga mengalami trauma terhadap mereka sehingga kehadiran mereka kurang diterima

oleh masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah program DDR yang berkesinambungan.

UNICEF melalui serangkaian program berusaha agar permasalahan tentara anak di Uganda dapat teratasi, karena itu UNICEF membuat serangkaian program strategis, dimana proses *demobilization* dan *reintegration* masuk kedalam 6 langkah strategis yang dibuat oleh UNICEF. Program DDR yang berjalan di Uganda berbeda dengan panduan resmi yang dikeluarkan oleh PBB karena ada beberapa indikator program DDR yang tidak dilakukan disebabkan oleh kondisi dan kebutuhan yang kompleks di Uganda.

Sesuai dengan HAR menunjukkan bahwa UNICEF membuat enam sektor prioritas program, yaitu sektor prioritas yaitu *Education/* pendidikan, *family shelter and non-food items/* penampungan keluarga dan *item non-makanan*, *Water and environmental sanitation services/* air dan pelayanan sanitasi lingkungan, *health and nutrition/* kesehatan dan nutrisi, *child protection/* sektor perlindungan, *HIV/AIDS*.

Daftar Pustaka

buku dan Jurnal

Al Pusrat, *Upaya Pemerintah Uganda Dalam Mengatasi Pemberontak LRA Pada Masa Pemerintahan Presiden Yoweri Museveni(2006-2011)*, Jom FISIP Volume 1 no.2, Universitas Riau,2014

Amone C, *Rejection the Masculinity of War: Was Alice Lauma Lakwena of the Holy Spirit Movement the Messiah of the Acholi?*, ORIC Publication,2014

Anthony Finn, DKK, *Uganda Demobilization and Reintegration Project Beneficiary Assessment*, Transitional Demobilization and Reintegration Program,2012

Amnesti Act 2000

Asep suryana. *Tahapan Tahapan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.2008

Atri Sima, Salvator Cusimano. *Perception of Children Involved in War and Transitional Justice in Northern Uganda*.2012.University of Toronto.

Ball Nicole dan Luc Van de Goor, *Disarmament, Demobilization and Reintegration Mapping Issues, Dilemmas and Guiding Principles*, Netherland Institute of International Relations, 2006

Board U.E, *UNICEF Strategic Framework for Partnership and Collaborative Relationship*, New York: EU Economic and Social Council, 2009

Branch, Adam. *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*. New York: Oxford University Press Inc., 2011.

Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (Thousand Oaks:Sage Publication, 2006) hal 150

Children and Youth: Necessary Transitional Justice Mechanism and Outcomes in Uganda. Kampala: Feinstein International Center (FIC).

Derluyn, Ilse et all, *Post – Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers*, The Lancet vol 363. 2004

Donatie Nduwimana, *Reintegration of Child Soldier in Easter Democratic Republic of Congo: Challange and Prospect*, The International Peace Support Training Centre Nairobi, Kenya. Occasional Paper Series 4, No 2, 2013

Dorma Elvianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007 – 2013)*, Universitas Riau, 2010

Echo Factsheet European Commission Humanitarian Aid And Civil Protection, *Children In Emergencies*, 2008

Edmondson L, *Marketing Trauma and the Theatre of War in Northern Uganda*, The Johns Hopkins University Press, 2005

Escola De Cultura De Pau, DDR in Uganda Fact Sheet

Hanan Rianatashia, *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus Sierra Leone*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2009

Human Right Watch, *Stolen Children: Abduction And Recruitment In Northern Uganda*, 4(Vol.15,No.(7),2003

Ika Laila Farida, *Perluasan Konflik Lord's Resistance Army Vs Uganda Di Republik Demokratik Kongo Tahun 2008-2012*, Journal Analisis Hubungan Internasional, Vol.4.No.3:Universitas Airlangga, 2015

International Crisis Group, *Northern Uganda: Understanding And Solving The Conflict*, 2004

Konvensi Hak Anak, 1989

Kristen Gislesen, "A Childhood Lost?The Challenge of Successful Disarmament, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers: the Case of West Afrika", Norwegian Institute of International Affairs.NUPI no.11.112, 2006

Kristof Titeca Dan Theophile Costeur, "An Lra For Everyone: How Different Actos Frame The Lord's Resistance Army", Oxford University Press On Behalf Of Royal African Society,2014

Lancet Medical Journal, *Post- Traumatic Stress in Former Uganda Child Soldiers*, 2004

Leah Finnegan dan Catherin Flew, *Disarmament Demobilisation and Reintegration in Uganda*, Saferworld, 2008

M. Radhina Rahman SPW, *Peran PBB dalam mengganggu masalah HAM terkait konflik bersenjata LRA di Uganda*, JOM Fisip Volume 1 no 2, Universitas Riau,2014

- Macalister Peter Smith, *Internasional Humanitarian Assistance: Disaster Relief Action in International Law and Organizations*, Martinus Ijhoff Publisher, 1985
- Mareike Schomerus, *The Lord's Resistance Army In Sudan: A History And Overview*, Small Arms Survey, Graduate Institute Of International Studies, Geneva, 2007
- Michael S. Lewis – Beck et al, *The Sage Ensiklopedia of Social Science*, Sage Publications, 2004
- Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108
- Neema Seguya, Tesis, *Challenges In Conflict Resolution: Case Of The Juba Peace Talks In Uganda (2006-2008)*, Centre For Peace Studies, University Of Tromso, Norwegia, 2010
- Nicole Ball dan Luc Van De Goor, *Disarmament, Demobilisation and Reintegration Dilemmas dan Guiding Principles*, Netherlands Institute of International Relations"Clingendael' Conflict Research Unit, 2006
- Peter Macalister-Smith, *International Humanitarian Assistance: Disaster relief Actions in International Law and Organizations*, Martinus Nijh of Publisher, 1985
- Pm Mutibwa, *"Uganda Since Independence: A Story Of Unfilfilled Hopes*, 1992
- Pupu Saeful Rahmat."Penelitian Kualitatif". *Equilibrium* Vol.5, No.9. Januari – Juni: 1-8, hal.2
- Refugees Law Project, *Whose Justice? Perception of Uganda Amnesty Act 2000 the Potential for Conflict Resolution and Long Term Reconciliation*, Refugees Law Project Paper No 15, 2005
- Royo J.M, *War and Peace Scenario in Northern Uganda*, Bellatera: Univerty Autonomia de Barcelona, 2008
- Russel L. dan Gozdzia E. M, *Coming home whole: Reintegrating uganda's child soldiers*, Georgetown Journal of International Affairs, 2006
- Sanam Naraghi Anderini Camille Pampell conaway, *Disarmament, Demobilisation and Reintegration, Inclusive Security, Sustainable Peace: A Toolkit For Advocacy and Action, Security Issues*.
- Singer P. W, *Children at War*, Berkeley: University of California, 2006

Skinner E.P, *Child Soldier in Africa: A disaster for Future Family*, Professotr World Academi, 1999

Social Development Department Conflict, Crime and Violence, *Disarmament, Demobilization and Reintegration*, 2009

Soldiers C.T, *Child Soldier Global Reports 2008*, London: Coalition To Stop the Use of Child Soldiers, 2008

The United Nations Children's Fund (UNICEF), "*The Impact of Conflict on Woman and Girls in West Africa and Central Africa and the UNICEF Response*", New York, 2005

Tim Allen And Koen Vlassenroot, "*The Lord's Resistance Army: Myth And Reality*," London: Zed Books, 2010

UN, *Disarmament Demobilisation and Reintegration Overview*. 2011

UNICEF, *Children Affected by Armed Conflict: UNICEF Action*, 2002

UNICEF, *Guide to the Optional Protocol on the Involvement of Children on Armed Conflict*, 2003

UNICEF Humanitarian Action: Uganda Donor Update 2007.

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2006

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2007

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2008

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2009

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2010

UNICEF, *Humanitarian Action Report*, 2011

UNICEF, *Sixty Years for Children*, 2006

UNICEF, *The National Child Participation Guide For Uganda*

UNICEF, *Unicef Uganda 2010 Annual Statement*, 2010

UNDP, *Uganda Human Development Report: Unlocking Development Potential Of Northern Uganda*, 2015

UNICEF, *Pengembangan Hak Anak, Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak*, Jakarta, 1996

United Nations Children's Fund, *Programme Cooperation for Children and Women from a Human Rights Perspective (internal document)*, UNICEF Executive Board paper E/ICEF/1999/11, New York, 1999.

United Nations Children's Fund U, *The states of the world's children 2005*, New York: UNICEF, 2004

United Nations Children's Fund, *UNICEF humanitarian action*, New York: UNICEF, 2010

United Nations Security Council, *Resolution 1991*

United Nations, *Report of the Secretary-General on ways to combat subregional and cross-border problems in West Africa*, 2004

United Nations Children's Fund, *Programme Cooperation for Children and Women from a Human Rights Perspective (internal document)*, UNICEF Executive Board paper E/ICEF/1999/11, New York, 1999.

Whittington, S, *The Impact of Conflict on Women and Girls in West and Central Africa and the UNICEF Response*, 2005.

Situs

4. No.1 Enough Project. "Roots of The Crisis: The LRA in the Congo and South Sudan." http://www.enoughproject.org/conflict_areas/lra/roots-crisis

Amnesty International, Uganda: Child "Night Commuters"

<http://www.amnestyusa.org/reports/uganda-child-night-commuters/&hl=nid-ID>

In pictures: night commuters

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pictures_gallery/05/africa_night_commuters/html/1.stm

Key Statistik <http://theresolve.org/key-statistics>

Lord's Resistance Army globalsecurity.org - [lord's resistance army \(lra\)](http://globalsecurity.org)

Optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement on children in armed conflict,

<http://unitednationshumanrightsofficeofthehighcommissioner.org>

Melanie Glow, Kathy Vendergrift dan Randini Wandurahala. "Children Affected by Armed Conflict and Displacement the Right to Peace: Children and Armed Conflict"

<http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=11689&themeID=1004&topicID=1026>

UN, *Disarmament Demobilization and Reintegration Overview*. 2011

www.un.org/peacekeeping/issues/DDR

UNDPO, “*Transition At War To Peace*” <http://www.undpo.org>

UNICEF, *Basic Facts About United Nations* <http://www.unicef.org>

UNICEF, *Cape Town Principles and Best Practices*, Cape Town:UNICEF,1997
<http://www.unicef.org>

UNICEF, *Child Protection From Violence Exploitation and Abuse*
http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html

UNICEF , *Convention on the Rights of Child* <http://www.unicef.org/crc/>

UNICEF, *Factsheet: Child Disorder* <http://www.unicef.org>

UNICEF ‘s Mission Statement www.unicef.org

Uganda Country Background <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html>

What is DDR http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx

